

**RELASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM PERKAWINAN
ADAT *LELARIAN* DI LAMPUNG TIMUR**



Oleh:

Muhammad Iqbal Juliansyahzen
NIM: 1420311017

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Keluarga

YOGYAKARTA

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Iqbal Juliansyahzen, S. Sy

NIM : 1420311017

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian pada sumber rujukan.

Yogyakarta, 13 Juni 2016

Saya yang menyatakan



M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy
NIM. 1420311017

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Iqbal Juliansyahzen, S. Sy

NIM : 1420311017

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Juni 2016

Saya yang menyatakan



M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy
NIM. 1420311017



PENGESAHAN

Tesis berjudul : RELASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM
PERKAWINAN ADAT LELARIAN DI LAMPUNG TIMUR

Nama : Muhammad Iqbal Juliansyahzen

NIM : 1420311017

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : HUKUM ISLAM

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Tanggal Ujian : 11 Juli 2016

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam
(M.H.I.)

Yogyakarta, 03 Agustus 2016

Direktur,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : RELASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM
PERKAWINAN ADAT LELARIAN DI LAMPUNG TIMUR

Nama : Muhammad Iqbal Juliansyahzen

NIM : 1420311017

Program Studi : HUKUM ISLAM

Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah:

Ketua Sidang Ujian/Penguji: Ro'fah, MA., Ph.D.

Pembimbing/Penguji : Prof. Ratno Lukito, MA., DCL.

Penguji : Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.



diuji di Yogyakarta pada tanggal 11 Juli 2016

Waktu : 10.00 wib.

Hasil/Nilai : 91,17/A

Predikat : Dengan Pujian/Sangat Memuaskan/Memuaskan

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

RELASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM PERKAWINAN LELARIAN DI LAMPUNG TIMUR

Yang ditulis oleh:

Nama	: M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy
NIM	: 1420311017
Jenjang	: Magister
Program Studi	: Hukum Islam
Konsentrasi	: Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 13 Juni 2016


Prof. Drs. Ratno Lukito, M.A., DCL
NIP. 196803221993031001

ABSTRAK

Studi tentang relasi hukum Islam dan hukum adat dalam perkawinan adat *lelarian* di Lampung Timur dilatarbelakangi oleh perbedaan pemaknaan dan tafsir terhadap fenomena perkawinan adat di tengah masyarakat. Perbedaan tersebut berangkat dari sebuah pandangan bahwa relasi antara hukum Islam dan adat sebagai suatu yang bersifat konfliktual dan saling mendominasi. Pola interaksi semacam itu pada akhirnya berujung pada sebuah sikap saling menyalahkan dan apriori serta tendensius terhadap tradisi yang berlaku di tengah masyarakat.

Adat istiadat yang hidup di suatu masyarakat lahir melalui proses dialog panjang antara adat dan agama. Hal ini pulalah yang terjadi di Lampung Timur. Sebelum Islam, agama Hindu merupakan agama yang mendominasi hampir di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hadirnya Islam menjadikan aturan yang berasal darinya sebagai aturan yang diakui keberlakuannya dalam masyarakat selain hukum adat. Meskipun demikian, Islam tidak menghapus tradisi yang telah hidup lama di tengah masyarakat secara keseluruhan. Disinilah, terjadi interaksi antara Islam dan adat khususnya dalam perkawinan adat *lelarian*.

Permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian ini adalah *pertama*, apa landasan filosofis dan makna yang terkandung dalam praktek perkawinan adat *lelarian* pada masyarakat Lampung Timur? *kedua*, bagaimana relasi antara hukum Islam dan hukum adat dalam praktek perkawinan adat *lelarian* di Lampung Timur? *ketiga*, bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi pada perkawinan adat *lelarian* di masyarakat adat Lampung di Lampung Timur? Penelitian ini adalah penelitian hukum Islam sosiologis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis dipergunakan adalah analisis kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, landasan filosofis dalam perkawinan adat *lelarian* yaitu agama. Sekuat apapun masyarakat berpegang erat terhadap adat namun tetap tidak dapat meninggalkan agama sebagai basis naluri manusia. Adapun makna yang terkandung dalam perkawinan tersebut ialah sebagai resolusi konflik yang ditawarkan adat untuk melangsungkan perkawinan. *Kedua*, relasi antara hukum Islam dan hukum adat dalam perkawinan adat *lelarian* adalah berdialektik secara harmonis. Perkawinan adat tersebut sebagai hasil dari proses asimilasi hukum yang terjadi di tengah masyarakat. *Ketiga*, perubahan yang terjadi pada perkawinan adat *lelarian* lebih pada aspek nilai yaitu dari ideologis-adat menjadi pragmatis-ekonomis.

Kata Kunci : *Perkawinan adat lelarian, relasi Islam dan adat, konfliktual, harmonisasi.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nūn	n	‘en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbūtah* di akhir kata

- Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā’</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis tatau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + جاهلية alif	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2		ditulis	<i>ā : tansā</i>

3	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ū : furūd</i>
	Dammah + wawu mati فروض		

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَات	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكْرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوى الفروض	ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وكفي والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلي اله وصحبه ومن اهتدي .

وبعد.

Segala puji syukur disampaikan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini dengan baik dan lancar. Shalawat teriring salam disampaikan kepada junjungan umat Islam, Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang setia.

Penulisan tesis ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa bimbingan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih serta penghargaan yang tulus kepada Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA., DCL yang telah berkenan membimbing dan memberikan arahan demi terselesainya tesis ini. Di samping itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada para pihak yang telah turut berkontribusi besar yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta segenap jajarannya.
2. Bapak Prof. Noorhaidi, MA., M. Phil., Ph. D selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta segenap jajaran staf

di lingkungan Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu selama masa perkuliahan dan penulisan tesis ini.

3. Ayahanda Drs. H. Munawir, M.Si dan Ibunda Hj. Ponirah dengan segala perjuangan, pengorbanan, doa dan dukungannya. Berkat jasa merekalah penyusun semakin memahami hakikat kehidupan dan arti sebuah pengorbanan. Lewat nasihat yang sering disampaikan kepada anak-anaknya bahwa “kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana” menjadi pegangan penulis di mana pun penulis berada. *Warhamhuma kama rabbayani shaghira*. Amin.
4. Pembimbing dan penguji yaitu Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA., DCL (Pembimbing dan Penguji), Ro’fah, M.A., Ph.D (Ketua Sidang), Dr. Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. (Penguji). Terima kasih atas bimbingan dan masukan serta kritik konstruktif terhadap tesis ini agar menjadi lebih baik.
5. Segenap dosen Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan arahan dan spirit selama penulis menempuh studi di antaranya Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA; Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA; Prof. Amin Abdullah, MA; Prof. Drs. Akh Minhaji, MA., Ph. D; Dr. Sri Wahyuni, M. Ag., M. Hum; Dr. Alim Roswantoro, M. Ag; Dr. Ali Sodikin, MA; Dr. Agus Najib, M. Ag; Euis Nurlaelawati, MA, Ph. D; Prof. Muhammad Chirzin, MA; Dr. Ahmad Baidlowi, M. Ag; Dr. Hamim Ilyas, MA; Dr. Martinus Sardi, MA; Prof. Suyata, M. Sc; Prof. Dr. Siti Partiman, SU; Dr. Muhammad Sodik, M.Si; Dr. Syamsul Hadi,

M. Ag, dan para dosen dan guru besar lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.

6. Direktur Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia (PSI UII) Drs. Yusdani, M. Ag yang telah memberikan kesempatan untuk bergabung dan berkarya di almamater UII. Penulis sangat berterima kasih atas jasa dan pengertiannya terhadap penulis yang juga berstatus sebagai mahasiswa PPs UIN Sunan Kalijaga dengan segenap tanggung jawab akademik sebagai mahasiswa PPs. Terima kasih juga disampaikan kepada Sekjen, segenap kadiv, dan staf di PSI UII.
7. Staf Perpustakaan PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Magister Studi Islam FIAI UII (Mbak Herni), Perpustakaan Pusat UII (Mbk Syaraswati) Perpustakaan Pon-Pes UII (Kang Ulum, Mas Ali), dan Perpustakaan Fakultas Hukum UII (Mas Yasin) yang telah membantu penulis dalam mengakses referensi dalam menyusun karya ini.
8. Segenap informan, baik tokoh adat yaitu diantaranya Ibu Uzunuhir, S.Pd, Bpk. Simardi Jaya, Bpk.Ibrahim Saleh, dari masyarakat suku Lampung, khususnya Bang Qasim yang bersedia meluangkan waktunya untuk peneliti.
9. Kepada segenap teman-teman seperjuangan pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Program Studi Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Keluarga. *See you on top, Kawans!*
10. Terima kasih tak luput disampaikan kepada keluarga besar Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia, kawah condro dimukoku. Terima

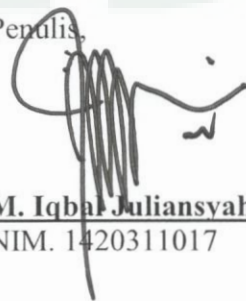
kasih atas keberterimaan selama penulis berada di Yogyakarta ini. Khususnya disampaikan kepada segenap pengasuh Dr. Muhammad Roy, MA, Ust. Muzaffar Akhwan, MA, Willy Ashadi, MA serta Ust. Suyanto, M.Pd.I yang telah menerima penulis menjadi bagian dari keluarga di Pondok. Terima kasih juga disampaikan kepada guru besar dan *asātidz* yang tidak dapat disebutkan satu persatu pada kesempatan ini.

11. Kepada Adik penulis M. Arman al-Jufri semoga dilancarkan dalam mengaji dan menuntut ilmu, kakak Penulis Trimanto beserta istri dan anak (Na'imatul Husna) serta seluruh keluarga besar penulis di Lampung dan Cilacap yang telah mengirimkan doa dan dukungannya.

Akhirnya, tiada kata yang patut sebagai penutup kata pengantar ini melainkan harapan semoga karya ini dapat bermanfaat. Permohonan maaf disampaikan kepada para pihak yang sempat direpotkan oleh penulis, serta kepada pihak-pihak yang mendapati kekurangan bahkan kesalahan dalam tesis ini. Kritik dan saran sangat dibutuhkan guna melengkapi penelitian ini.

Yogyakarta, 13 Juni 2016

Penulis,



M. Iqbal Juliansyahzen, S. Sy
NIM. 1420311017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN DIREKTUR	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLETASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	20
F. Metode Penelitian	32
1. Jenis Penelitian	32
2. Metode Pengumpulan Data	33
3. Pendekatan Penelitian	35
4. Metode Analisis	37
G. Sistematika Pembahasan	38

BAB II PERKAWINAN DALAM ISLAM DAN ADAT SERTA	
RELASI ANTARA KEDUANYA.....	41
A. Perkawinan dalam Islam	41
1. Prinsip-prinsip Perkawinan dalam Islam	44
2. Kafa'ah dalam Perkawinan	50
3. Hak Ijbar dalam Perkawinan.....	52
B. Perkawinan dalam Adat	56
1. Pengertian dan Asas-asas Perkawinan Adat	57

2. Sistem Perkawinan	61
3. Sistem Kekerabatan	64
4. Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat	68
C. Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat	71
 BAB III PRAKTEK PERKAWINAN ADAT <i>LELARIAN</i> DI	
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	82
A. Profil Masyarakat Adat Lampung di Kabupaten Lampung Timur	82
1. Geografi dan Demografi	82
2. Masuknya Islam dan <i>Setting</i> Keagamaan	86
3. Prinsip-prinsip Dasar Masyarakat Suku Lampung	93
B. Adat Perkawinan <i>Lelarian</i>	95
1. Praktek dan Upacara Adat Perkawinan <i>Lelarian</i>	95
2. Sejarah Perkawinan <i>Lelarian</i>	102
3. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Perkawinan <i>Lelarian</i>	105
4. Prinsip-prinsip Perkawinan <i>Lelarian</i>	112
 BAB IV PREFERENSI PERKAWIAN ADAT <i>LELARIAN</i> PADA	
MASYARAKAT ADAT DI LAMPUNG TIMUR.....	117
A. <i>Lelarian</i> sebagai Resolusi Konflik	117
B. Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Perkawinan <i>Lelarian</i> ..	121
1. Pengaruh Islam dalam Perkawinan <i>Lelarian</i>	125
2. Pengaruh Adat dalam Perkawinan	127
3. Sintesis Islam dan Adat dalam <i>Lelarian</i>	130
C. Pluralisme Hukum pada Perkawinan Adat <i>Lelarian</i> di Masyarakat Lampung Timur	136
D. Perubahan-perubahan yang Terjadi Pada Perkawinan <i>Lelarian</i> di Kabupaten Lampung Timur	140
 BAB V PENUTUP	143
A. Kesimpulan	143
B. Saran	144

DAFTAR PUSTAKA	146
LAMPIRAN-LAMPIRAN	155



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam memiliki peranan penting dalam menata kehidupan umat muslim. Dengan istilah lain, hukum Islam merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat muslim dimana pun berada. Eksistensi hukum Islam menempati posisi yang penting dan istimewa dalam pandangan umat Islam, bahkan, hukum Islam dipandang sebagai *per excellent* (paling istimewa). Sedemikian pentingnya hukum Islam dalam skema doktrinal Islam, seorang orientalis bernama Josept Schacht sampai pada sebuah kesimpulan bahwa “mustahil seorang memahami Islam tanpa memahami hukum Islam”.¹ Secara ideal teoritis, hukum Islam bersifat universal, tetapi dalam kerangka elaborasi pada tahapan praktisnya akan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosiologis, ekonomi maupun politik yang berkembang pada masyarakat tertentu. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa realitas faktual adanya aspek elastis memberi peluang timbulnya perbedaan menurut kondisi sosiologis masyarakat tertentu.²

Secara sosiologis-empiris praktik penerapan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat terus mengalami perkembangan dan bahkan makin lama makin

¹ Josept Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (London: Oxford University Press, 1982), hlm. 1.

² Abdullah Ahmed an Na'im. *Dekontruksi Syariah*, Alih Bahasa: Ahmad Sueady dan Amiruddin ar Rani (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1994), hlm. xx. Baca juga. Akh Minhaji, *Islamic Law and Local Tradition ; A Socio-Historical Approach* (Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta Press, 2008), hlm. x.

meningkat dan meluas ke sektor-sektor kehidupan hukum yang sebelumnya belum diterapkan menurut ketentuan hukum Islam. Pada posisi ini ijtihad³ merupakan *inner dynamic* untuk melihat cita universalitas Islam. Hukum Islam haruslah selayaknya dijiwai oleh pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam yang kontekstual. Adapun dalam pengertian khusus, adalah kegiatan pengembangan hukum Islam dengan memperhatikan, memperhitungkan, dan memanfaatkan adat istiadat, seni, kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam harus terus dikembangkan.⁴

Adat istiadat yang hidup di suatu masyarakat tidak murni lahir dari masyarakat itu sendiri, melainkan melalui proses dialog panjang antar berbagai budaya. Hal ini pula yang terjadi pada masyarakat Lampung Timur yang mendapat pengaruh dari agama Islam,⁵ meskipun Islam bukanlah agama yang pertama hadir dan berinteraksi dengan budaya setempat akan tetapi pengaruh agama Islam cukup kuat bagi masyarakat Lampung.⁶

³ Baca. Abu Ishaq As-Syatibi Ibrahim Bin Musa Al-Lakmi Al-Gharnathi Al-Maliki, *Al-Muwāfaqat fī Uṣūli Syarī'ah*, Juz IV (Ar Riyad : Dar Fikr Araby,t.t), hlm. 113. Baca juga. Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasyfa min 'Ilm al-Uṣūl* (Mesir : Syirkah at-Talabiyyah al-Fanniyyah al-Muttaḥidah, 1971), hlm. 342. Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Beirut: Dār el-Fikr, 1986), hlm. 1038. Selain itu, Abdurrahman al-Faqih, *Arsyifu Multaqa Ahl Hadīs* (CD. Maktabah Syamilah : Jilid 1), hlm. 91.

⁴ Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 116.

⁵ Dalam konteks Indonesia, Islam masuk pada abad ke-7 M yang dibawa oleh pedagang-pedagang Arab yang disampaikan secara damai. Baca. Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Cianjur: IMR Press, 2012), hlm. 78. Dalam hal ini atho berbeda pendapat mengenai kedatangan Islam di Indonesia sebagai awal permulaan kajian hukum Islam yaitu pada abad 13. Lihat. M. Atho Mudzhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia ; A Sosio-Historical Approach* (Jakarta: Kementerian Agama, 2013), hlm. 177. Bandingkan dengan, Abdul Karim. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Book, 2012), hlm. 326. Bandingkan dengan. Nur Syam. *Islam Pesisir*. (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 59-61.

⁶ Agama Islam merupakan agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Lampung. Konon, orang lampung pasti beragama Islam. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Qosim dalam

Islam diperkirakan masuk ke daerah Lampung melalui tiga arah antara lain dari daerah Minangkabau, memasuki dataran tinggi Belalau, Kedua, dari daerah Palembang, memasuki daerah Komering pada permulaan abad ke-15, setidaknya di masa Adipati Arya Damar (1443) di Palembang. Ketiga, dari daerah Banten oleh Fatahillah Sunan Gunung Jati, memasuki daerah Labuhan Maringgai sekarang (Lampung Timur) yaitu Keratuan Pugung di sekitar tahun 1525 dan yang paling berpengaruh Islam di Lampung yaitu dari Banten.⁷

Hadirnya Islam di Lampung menjadikan aturan yang berasal dari agama Islam sebagai aturan yang diakui keberlakuannya dalam masyarakat selain hukum adat. Meskipun demikian, Islam tidak menghapus tradisi yang sudah lama hidup di tengah masyarakat secara keseluruhan. Terjadi interaksi antara agama (Islam) dan budaya termasuk dalam persoalan perkawinan.

Tradisi perkawinan adat yang lahir dari proses interaksi panjang tersebut dikenal dengan istilah *sembambangan* atau *lelarian*. *Sembambangan* atau *Lelarian* merupakan tradisi dengan melarikan terlebih dahulu gadis yang hendak dinikahi ke tempat keluarga laki-laki dengan meninggalkan surat berisikan tentang ihwal pelarian anak gadis mereka dan juga uang. Uang tersebut bukanlah dimaksud untuk “membeli” sang gadis, melainkan uang tersebut dimaksudkan untuk dibelikan beberapa keperluan rumah tangga seperti lemari, kasur, piring dan lain

wawancara pada tanggal 3 Desember 2015. Sebelum kedatangan Islam ke tanah Lampung, agama Hindu dan Budha telah datang terlebih dahulu dan mewarnai kebudayaan masyarakat setempat. Terlebih pada abad ke-16, Kerajaan Sriwijaya yang notabene berafiliasi dengan agama Hindu masih berkuasa di Lampung. Lihat. Hilman Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung* (Bandung : Mandar Maju, 1989), hlm. 152.

⁷ Nanik Junaidah, *Islam di Lampung 1552-1570*, Skripsi (Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), hlm. 2.

sebaginya yang nantinya dipergunakan bagi calon mempelai ketika telah menikah.⁸

Ada beberapa hal yang memungkinkan menjadi latar belakang terjadi nikah *sebambangan* dan tentunya perlu adanya kajian lebih mendalam, misalnya ketidakcocokan keluarga perempuan dengan keluarga laki-laki, baik terkait jumlah uang yang diminta oleh keluarga perempuan atau karena status sosial yang dianggap tidak setara. Sebagai upaya untuk tetap menikah, maka kedua pasang yang telah jatuh cinta kemudian sepakat untuk melakukan nikah *sebambangan* atau *lelarian*. Setelah pihak perempuan tinggal bersama kerabat pihak laki-laki, maka keluarga pihak laki-laki akan menghubungi untuk meminta persetujuan perkawinan. Dalam hal ini, biasanya antara keluarga laki-laki dan perempuan terjadi tawar-menawar terkait jumlah peninggalan yang akan diberikan oleh pihak laki-laki.

Apabila tidak terjadi kesepakatan, maka pasangan perempuan akan tetap tinggal bersama dengan kerabat pasangan laki-laki dalam beberapa waktu lagi, dan kemudian akan dikembalikan kepada keluarga perempuan. Namun, demikian, apabila pihak perempuan telah dilarikan maka perempuan tersebut akan dipandang sebelah mata atau dipandang rendah dan sebagai perempuan yang tidak laku sebagai sanksi sosial. Oleh karena itu, biasanya pihak perempuan pun lebih

⁸ Wawancara dengan masyarakat adat Lampung, Bapak Qosim pada tanggal 3 Desember 2015. Ia menyebutkan bahwa harta yang diberikan kebanyakan dikuasai terlebih dahulu oleh orang tua. Orang tua lah yang kemudian membelanjakan harta tersebut untuk keperluan anaknya setelah terjadinya akad. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa anaknya nanti dapat hidup dengan baik (dalam konteks kesejahteraan hidup) dengan pasangan. Ia menambahkan dalam konteks perkawinan *lelarian* ini, secara ekstrim dikatakan bahwa belum sah dikatakan orang Lampung jika tidak melakukan kawin lari.

cenderung mengikuti pihak laki-laki untuk menikahkan anak perempuannya. Fenomena perkawinan ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena dimaknai secara beragam oleh kaum muslim pada umumnya, misalnya hal tersebut dianggap sebagai sebuah pemaksaan.

Pemaknaan model perkawinan semacam ini menimbulkan multi tafsir di berbagai kalangan. Satu pihak memandang sebagai hal wajar karena bagian dari budaya yang hidup di masyarakat, namun juga muncul pemahaman di pihak lainnya yang kurang sepakat dengan adat tersebut bahkan sampai mengklaim dengan tuduhan-tuduhan yang bersifat apriori dan tendensius sehingga menghendaki untuk menghapus adat tersebut dari tradisi masyarakat. Kelompok terakhir sering kali beranggapan bahwa segala sesuatu yang berasal dari adat merupakan sesuatu yang berbeda dengan syariat Islam sehingga mesti untuk dihilangkan.

Jika dicermati lebih jauh, ternyata perkawinan adat tersebut memiliki titik persinggungan dengan Islam. Perkawinan *lelarian* sejatinya merupakan salah satu bentuk dari resolusi konflik yang disediakan adat bagi seseorang yang telah menemukan calon pasangannya untuk kemudian melanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu perkawinan. Akan tetapi karena disebabkan oleh beberapa faktor sehingga para calon pasangan tersebut sulit untuk segera melangsungkan perkawinan. Dalam Islam, sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nūr : 32 bahwa ketika seseorang telah menemukan pasangannya maka sudah menjadi keharusan

bagi walinya untuk segera menikahkan seseorang yang berada di bawah perwaliannya selama calon pasangannya memiliki persyaratan untuk menikah.⁹

Namun demikian terdapat sisi lain dari perkawinan *lelarian* yang telah menyebar dan membudaya di kalangan muslim di Lampung Timur dilakukan berbeda dengan yang dikehendaki Islam atau dalam konteks keindonesiaan adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Satu sisi, perkawinan ini didahului dengan pelarian (pencurian) calon istri oleh calon suami. Sedangkan, Islam (KHI) menghendaki sebuah perkawinan didahului oleh peminangan. Dengan demikian terdapat tarik ulur antara prestise dan wanprestasi serta hukum yang hidup di tengah masyarakat. Disinilah letak pertemuan interaksi yang perlu untuk digali lebih mendalam.

Studi penelitian ini penting untuk mengetahui makna dalam perkawinan yang terkandung di tengah masyarakat dan melihat bagaimana relasi antara hukum Islam dan hukum adat khususnya dalam persoalan perkawinan. Kajian ini secara akademik untuk melihat sesuatu secara objektif, tidak memandang negatif terhadap nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat secara apriori. Selain itu, hal ini dikarenakan hukum yang memenuhi rasa keadilan adalah hukum yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang terkandung dalam masyarakat. Persoalan yang kemudian menarik peneliti untuk mengkaji lebih lanjut ialah

⁹ Adapun yang dimaksud dengan seseorang yang dapat menikah dan memenuhi persyaratan ialah mereka yang beriman kepada al-Quran dan Hadis, mampu bertanggungjawab atas dirinya, 8telah cukup umur. Baca. Abī at-Tayyib Šiddīq, *Fath al-Bayān fī Maqāšidi al-Quran*, Jilid 4 (Beirut : Dar al-Kūtib al-Ilmiyyah, 1999), hlm. 582. Baca juga. Muhammad Alī ash-Shābūnī, *Rawāi' u al-Bayān Tafsīr Ayāti al-Ahkām min Al-Qurān* (Kairo : Dār ash-Shābūnī, 2008), hlm. 127-137.

terkait keberlangsungan dan dinamika perkawinan adat tersebut dalam konteks kekikian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka disusunlah beberapa masalah yaitu :

1. Apa landasan filosofis dan makna yang terkandung dalam praktek perkawinan *lelarian* pada masyarakat Lampung Timur?
2. Bagaimana interaksi antara hukum Islam dan hukum adat dalam praktek perkawinan adat *lelarian* di Lampung Timur?
3. Apa perubahan-perubahan yang terjadi pada perkawinan adat *lelarian* di masyarakat adat Lampung di Lampung Timur?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Mendeskripsikan praktek dan makna perkawinan adat *lelarian* yang berlangsung sejak lama oleh masyarakat di Kabupaten Lampung Timur khususnya di Kecamatan Sukadana.
2. Menjelaskan pola interaksi antara hukum Islam dan hukum adat dalam tradisi perkawinan adat *lelarian* di Kabupaten Lampung Timur
3. Menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi pada praktek perkawinan adat *lelarian* di Kabupaten Lampung Timur.

Penelitian ini mempunyai beberapa kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut :

1. Secara keilmuan (teoritis), penelitian ini memberikan sumbangan pemahaman dalam bentuk data dan deskripsi tentang realitas pergumulan hukum adat dan hukum Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan adanya dialektika yang harmonis antara hukum Islam dan hukum adat. Hal ini karena hukum yang membawa misi keadilan adalah hukum tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang terkandung dalam masyarakat. Secara keilmuan, penelitian ini diharapkan menjadi sebuah jawaban terhadap realitas persoalan yang menyangkut perkawinan di kalangan masyarakat Kabupaten Lampung Timur, umumnya masyarakat Islam di mana pun berada dalam memandang persoalan perkawinan, tidak hanya memandang secara legal formal (normatif-teologis) tetapi juga melihat aspek sosio-empirik.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat mengurai perdebatan antara hukum Islam dan hukum adat dan menyajikan pemahaman bahwa hukum Islam mengakomodir hukum adat sebagai nilai-nilai hukum yang terkandung di dalam masyarakat. Penelitian ini juga secara praktis diharapkan untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat di Lampung khususnya para Hakim Pengadilan Agama baik di level tingkat I maupun di level provinsi untuk menimbang persoalan hukum yang menyangkut perkawinan adat yang hidup di masyarakat Lampung. Selain itu, penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka pembangunan hukum yang mengapresiasi hukum yang hidup di masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang perkawinan adat sudah banyak dilakukan oleh peneliti, diantara penelitian yang dapat dihimpun

Skripsi Lucky Irawan Saputra di Universitas Indonesia yang berjudul “*Adat Larian di Lampung dan Konflik yang Menyertainya*” berisikan tentang prosesi *sembambangan*, dan konflik-konflik akibat praktek nikah *sembambangan*. Lucky lebih menfokuskan pembahasan pada posisi pemangku adat dan kepolisian dalam penyelesaian kasus-kasus yang bersangkutan dengan praktek nikah *sembambangan*. Lucky kurang mengeksplorasi terkait sejarah dan asal-usul praktek nikah tersebut.¹⁰

Hampir serupa dengan Lucky, M. Agus Salim menulis skripsi tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Sembangan (Studi Kasus Di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Lampung)*”. Dalam skripsinya, Agus Salim hanya terfokus pada ranah hukum perkawinan tersebut baik ditinjau dari sisi hukum Islam, Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam.¹¹

Sama dengan seniornya, Rahmat Budi Nuryadin meneliti tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Sembangan Dalam Pernikahan Adat Lampung Sai Batin (Studi Kasus Di Talang Padang Tanggamus Lampung)*”.

¹⁰ Lucky Irawan Saputra, *Adat Larian di Lampung dan Konflik yang Menyertainya*, Skripsi (Jakarta: FISIP UI, 2010).

¹¹ M. Agus Salim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Sembangan ; Studi Kasus di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Lampung*, Skripsi (Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2010).

Penelitian ini hanya terfokus pada hukum pelaksanaan nikah tersebut dalam perspektif hukum Islam. Berbeda dengan Lucky yang menyatakan bahwa hukum perkawinan dengan adat sebambangan adalah sah baik hukum Islam, UU maupun KHI karena telah memnuhi rukun dan syarat perkawinan. Rahmat berkesimpulan bahwa adat nikah sebambangan adalah bertentangan dengan al-Quran dan Hadis. Rahmat pula tidak mengeksplor lebih jauh dimensi sejarah, asal-usul maupun dinamika sosial yang berkembang di daerah yang diteliti.¹²

Penelitian lainnya terkait hal ini diurai oleh Oldsan Bayu Pradipta, dalam skripsi pada Universitas Padjajaran yang berjudul “*Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Sebambangan (Kawin Lari) dalam Masyarakat Hukum Adat Lampung Pepadun Menurut Hukum Positif di Indonesia*” lebih melihat praktek nikah sebambangan dengan analisis hukum positif. Oldsan lebih menitikberatkan analisis yuridis normatif dengan sebuah kesimpulan bahwa perkawinan tersebut sah menurut peraturan yang ada dan anak yang dilahirkan juga termasuk dalam anak yang sah dikarenakan dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah.¹³

Penelitian mengenai adat perkawinan masyarakat suku Lampung diteliti oleh Annisa Tanjung Sari dengan judul “*Kedudukan Anak Laki-laki Tertua dari Hasil Perkawinan Leviraat dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Lampung Pepadun (Studi Kasus di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar*

¹² Rahmat Budi Nuryadin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Prosesi Sebambangan dalam Pernikahan Adat Lampung Sai Batin ; Studi Kasus Di Talang Padang Tanggamus Lampung, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).*

¹³ Oldsan Bayu Pradipta, *Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Sebambangan (Kawin Lari) dalam Masyarakat Hukum Adat Lampung Pepadun Menurut Hukum Positif di Indonesia, Skripsi (Bandung : Unpad, 2013).*

Pemerintah Lampung Timur)”. Penelitian ini sedikit banyak memberikan gambaran terkait tradisi perkawinan dalam masyarakat adat lampung khususnya Pepadung.¹⁴ Annisa memaparkan terkait tradisi perkawinan adat Pepadun yang menganut perkawinan dengan uang jujur. Masyarakat Lampung yang mempunyai prinsip pantang bercerai serta memegang prinsip monogami. Penelitian ini dititikberatkan pada kedudukan anak laki-laki khususnya anak laki-laki pertama sebagai ahli waris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pergeseran tradisi dalam pembagian waris terhadap anak laki-laki tertua menjadi anak laki-laki dari hasil perkawinan yang ketiga.¹⁵

Selanjutnya tesis yang ditulis Muhammad Sofwan Taufiq yang berjudul *“Perkawinan Non-Adat di Kalangan Masyarakat Muslim Lampung Keratuan Melinting Kabupaten Lampung Timur”*. Penelitian mengkaji perilaku masyarakat yang mencoba “menghindar” dari prosesi perkawinan adat. Perkawinan non-adat

¹⁴ Berdasarkan adat istiadatnya, penduduk suku Lampung terbagi ke dalam dua golongan besar, yakni masyarakat Lampung beradat Pepadun dan masyarakat Lampung beradat Saibatin atau Peminggir. Masyarakat Pepadun menganut sistem kekerabatan patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut “Penyimbang”. Gelar Penyimbang ini sangat dihormati dalam adat Pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak laki-laki tertua dari Penyimbang, dan seperti itu seterusnya. Bagi adat Saibatin dalam setiap generasi kepemimpinan hanya mengenal satu orang raja adat yang bergelar Sultan. Budaya Suku Saibatin cenderung bersifat aristokratis karena kedudukan adat hanya dapat diwariskan melalui garis keturunan. Tidak seperti Suku Pepadun, tidak ada upacara tertentu yang dapat mengubah status sosial seseorang dalam masyarakat. Diakses melalui situs. <http://www.indonesiakaya.com/> pada 11/10/2015.

¹⁵ Annisa Tanjung Sari, *Kedudukan Anak Laki-laki Tertua dari Hasil Perkawinan Leviraat dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Lampung Pepadun ; Studi Kasus di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah*, Tesis (Semarang : Universitas Diponegoro, 2005).

merupakan solusi yang diberikan pemangku adat bagi masyarakat yang merasa berkeberatan untuk melakukan perkawinan secara adat.¹⁶

Kajian lainnya yang mempertemukan hukum Islam dan hukum adat dilakukan oleh Yuliatin dalam disertasinya yang berjudul “*Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Pembagian Harta Waris Masyarakat Seberang Kota Jambi)*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah sosial hukum Islam dalam melihat fenomena waris yang terjadi di kota Jambi. Permasalahan yang diteliti ialah bahwa pada masyarakat Seberang Kota Jambi yang mayoritas beragama Islam akan tetapi dalam praktek pembagian waris terjadi variasi dan secara umum lebih memilih penggunaan hukum adat daripada waris Islam. Kota Jambi terdiri dari kultur masyarakat yang variatif baik masyarakat Melayu, Arab, Jawa maupun China. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi pluralitas pembagian waris. Pertama, masih menggunakan waris Islam meskipun tidak untuk semua harta peninggalan. Kedua, mereka yang menggunakan hukum adat meskipun dalam pembagiannya juga bervariasi yaitu ada yang menyamakan bagian laki-laki dan perempuan dan ada yang membedakan. Ketiga, mereka yang membagi dengan cara hibah ketika orang tua masih hidup meskipun realisasinya dibagi pada saat orang tua sudah meninggal.¹⁷ Penelitian ini menunjukkan bahwa dominasi hukum adat dibanding hukum Islam.

¹⁶ Muhammad Sofwan Taufiq, *Perkawinan Non-Adat di Kalangan Masyarakat Muslim Lampung Keratuan Melinting Kabupaten Lampung Timur, Tesis* (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2010).

¹⁷ Yuliatin, *Hukum Islam dan Hukum Adat ; Studi Pembagian Harta Waris Masyarakat Seberang Kota Jambi*, Disertasi (Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

Zikri Darussamin dalam disertasinya “*Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Melayu di Desa Siak)*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, historis dan fenomenologis. Penelitian tersebut berkesimpulan bahwa sikap hukum Islam untuk meresepsi atau menolak hukum adat suatu masyarakat berdasarkan prinsip masalah dan unsur mafsadat. Artinya, hukum adat tersebut diterima selama tidak bertentangan dengan norma hukum Islam. Prinsipnya penelitian ini melihat hal-hal yang berkaitan dengan hukum adat yang bersesuaian dengan hukum Islam. Contoh yang bersesuaian ialah kepemilikan harta antara suami dan istri dipersamakan dengan bentuk kerja sama (*syirkah*), yang berhak mendapatkan waris ialah yang mempunyai pertalian darah dan perkawinan dengan pewaris. Adapun yang tidak berkesesuaian ialah lamanya pendistribusian harta waris kepada ahli waris dan pemberian bagian yang sama antara laki-laki dan perempuan.¹⁸

Kajian lebih lanjut mengenai hubungan hukum Islam dan hukum Adat ditulis oleh Pioci Ivantra dalam tesis yang berjudul *Pengaruh Hukum Islam terhadap Hukum Keluarga Adat Sumatera Selatan (Studi terhadap Hukum Keluarga Islam dalam Kitab Oendang-Oendang Simboer Tjahaya)*. Penelitian ini lebih bersifat penelitian filologi yang dilakukan dengan pendekatan antropologi, historis dan sosiologis. Penelitian ini berhasil mengungkap bahwa adanya

¹⁸ Zikri Darussamin, *Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat; Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Melayu di Daerah Siak*, Disertasi (Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003).

keterpengaruhan hukum adat yang disebabkan oleh hukum Islam. Hal ini dapat dibaca dari penggunaan istilah-istilah fikih dan bahasa arab.¹⁹

Karya selanjutnya yang mengupas dialektika antara hukum Islam dan hukum adat ialah Ratno Lukito dalam bukunya yang berjudul *Islamic Law and Adat Encounter : The Experience of Indonesia*. Buku ini merupakan hasil pengembangan dari tesis penulis yang yang memotret dialektika hukum Islam dan hukum adat secara non-konflikual. Artinya, selama ini hukum Islam dan hukum adat selalu dalam posisi yang saling mendominasi satu dan lainnya. Ratno dalam hal ini memberikan nuasa kajian yang berbeda dengan sebelumnya. Dalam kajian Ratno, hukum Islam dan hukum adat ternyata saling berinteraksi secara harmonis bahkan saling membutuhkan. Ratno mengambil tiga contoh dalam kaitannya hukum keluarga yaitu ta'liq ṭalaq, harta bersama dalam perkawinan dan waṣiyah wājibah.²⁰

Hal yang sama dikaji oleh Akh. Minhaji dalam karyanya yang berjudul *Islamic Law and Local Tradition ; a Socio Historical Approach*. Hanya saja dalam paparannya, cakupan kajian dalam karya tersebut cukup luas. Islam sebagai sebuah hukum dapat berdialog, berelasi dan beradaptasi dengan berbagai sistem hukum termasuk sistem hukum barat maupun lokal (tradisi). Dalam paparannya, Pengaruh sosio-kultural berpengaruh kuat dalam pembentukan suatu konklusi

¹⁹ Pioci Ivantra, *Pengaruh Hukum Islam terhadap Hukum Keluarga Adat Sumatera Selatan; Studi terhadap Hukum Keluarga dalam Kitab Oendang-oendang Simboer Tjahaja*, Tesis (Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2004).

²⁰ Ratno Lukito, *Islamic Law and Adat Encounter : The Experience of Indonesia* (Jakarta : Logos, 2001), hlm 99-113.

hukum. Pendekatan ini menawarkan sebuah pembacaan baru dalam memotret dialektika kedua entitas tersebut dari sudut pandang sejarah sosial.²¹

Kajian mengenai adat dalam ruang lingkup hukum Islam ditulis secara baik oleh Ayman Shabana dalam karyanya yang berjudul *Custom in Islamic Law and Legal Theory; the Development of The Concepts of 'Urf and 'Ādah in The Islamic Legal Tradition*. Buku ini banyak mengurai kedudukan adat dalam legislasi hukum Islam kontemporer. Penulis mengurai persoalan adat dimulai dari aspek normatif sebagai fondasi awal pengembangan hukum Islam, sampai pada pembahasan implementasi dan pengembangan adat sebagai sebuah entitas yang hidup di tengah masyarakat. Dalam kaitannya lebih lanjut, penulis juga mengaitkannya dengan konsep maqāsid al-Syarīah sebagai basis nilai dalam hukum Islam.²²

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini mencoba menggali makna dari sebuah tradisi dan perilaku masyarakat yang melakukan perkawinan dengan menggabungkan tradisi adat dan hukum Islam. Hal ini mengingat mayoritas pendudukan masyarakat di Kabupaten Lampung Timur adalah muslim sehingga besar kemungkinan pengamalan dalam beragama juga ikut mempengaruhi pengamalannya terhadap adat, dalam konteks ini adalah perkawinan. Penelitian ini juga akan memotret proses dialog antara hukum Islam

²¹ Akh Minhaji, *Islamic Law...*, hlm. ix-xi.

²² Ayman Shabana, *Custom in Islamic Law and Legal Theory; The Development of the Concepts of 'Urf and 'Ādah in The Islamic Legal Tradition* (New York: Palgrave Macmillan, 2010).

dan Hukum Adat dalam perilaku masyarakat yang menyelenggarakan perkawinan dengan adat *Lelarian*. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk melihat dinamika perkembangan perkawinan adat di masa sekarang serta sejauhmana Islam mempengaruhi praktek perkawinan adat. Hasil dari pemetaan terhadap masyarakat adat lampung pula akan dianalisis dari sudut pandang sosiologis.

Penelitian hukum Islam dan hukum adat selama ini lebih banyak didominasi oleh perdebatan konfliktual antara keduanya. Dialektika antara hukum Islam dan hukum adat diposisikan selalu berhegemoni, saling mengalahkan dan saling berkonflik. Penelitian ini lebih menguatkan tesis bahwa tidak selamanya hukum Islam dan hukum adat memiliki relasi yang konfliktual, namun dapat berjalan harmonis dan bahkan saling melengkapi khususnya dalam konteks perkawinan.

Berbagai penelitian tentang pertemuan hukum Islam dan hukum adat sebagaimana disebutkan sebelumnya, menempatkan kajian dalam penelitian ini sebagai kajian lanjutan yang diharapkan memperkaya khazanah dialektika hukum Islam dan hukum adat dalam ranah hukum keluarga. Selain itu, diharapkan pula dapat memberikan sumbangsih untuk pengembangan hukum keluarga di Indonesia.

Tabel 1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Pendekatan
1	Lucky Irawan Saputra	Adat Larian di Lampung dan Konflik yang Menyertainya	1. Bagaimana bentuk konflik atau benturan nilai-nilai yang terjadi akibat praktek adat larian atau sebambangan yang ada di Lampung?	Kualitatif

			2. Bagaimana peran adat dan kepolisian dalam mengatasi konflik dalam permasalahan adat larian ini?	
	Hasil Penelitian Penelitian ini berkesimpulan bahwa adanya konflik nilai antara masyarakat asli Lampung dan pendatang disebabkan perbedaan nilai budaya dan minimnya pemahaman terhadap budaya masing-masing dan budaya yang hidup di sekitarnya. Perkawinan lerarian atau sebambangan adalah bagian dari konflik nilai itu sendiri. Hasil penelitian selanjutnya, bahwa konflik tidak hanya terjadi antar dua suku yang berbeda, melainkan juga terjadi di antara suku Lampung itu sendiri. Hal ini disebabkan karena cara pandang yang berbeda. Kemudian, dalam persoalan penyelesaian konflik, terdapat dua cara yang ditempuh yaitu mulai jalur adat dan jalur hukum.			
2	M. Agus Salim	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Sebambangan (Studi Kasus Di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Lampung)	1. Bagaimana praktek dan tata cara pelaksanaan adat sebambangan di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat? 2. faktor apa yang menyebabkan terjadinya sebambangan di Dayamurni? 3. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai adat sebambangan di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat	Normatif
	Hasil Penelitian Hasil penelitian ini adalah bahwa perkawinan sebambangan merupakan salah satu adat yang hidup di masyarakat Lampung yang dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan. Menurut peneliti, adat sebambangan sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena syarat dan rukun telah terpenuhi. Hal ini juga sejalan dengan syarat dan kriteria menurut Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Kesimpulan akhir peneliti bahwa adat ini adalah boleh (mubah).			
3	Rahmat Budi Nuryadin	Tinjauan Hukum Islam terhadap Prosesi Sebambangan dalam Pernikahan Adat Lampung Sai Batin (Studi Kasus di Talang Padang Tanggamus Lampung)	1. Bagaimana praktek Sebambangan dalam pernikahan adat Lampung Sai Batin Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus? 2. Bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai Sebambangan dalam pernikahan adat Lampung Sai Batin di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus?	Normatif
	Hasil Penelitian Hasil analisis penulis bahwa prosesi sebambangan ialah dengan cara melarikan sang gadis ke pihak laki-laki tanpa sepengetahuan wali dari sang gadis tersebut. Sang gadis tersebut tidak dapat dikembalikan meskipun oleh yang berwajib dikarenakan sudah memasuki wilayah adat sang laki-laki. Kemudian terkait hukum prosesi ini menurut peneliti bahwa pernikahan adat Lampung ini termasuk ke dalam 'urf fasid karena adat tersebut tidak berlangsung di semua masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, kesimpulan peneliti bahwa prosesi adat tersebut tidak sesuai dengan nash al-Quran dan Hadis.			
4	Oldsan Bayu Pradipta	Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Sebambangan (Kawin Lari) dalam Masyarakat Hukum Adat Lampung	Secara umum penelitian ini mengkaji bagaimana praktek pernikahan sebambangan. Kemudian melihat aspek-aspek yang terkandung dalam pernikahan sebambangan dari sudut pandang normatif.	Yuridis normatif

		Pepadun Menurut Hukum Positif		
	Hasil Penelitian Hasil penelitian adalah bahwa perkawinan seimbang dalam masyarakat hukum adat Lampung Pepadun merupakan perkawinan yang sah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perkawinan. Adapun anak yang sah adalah anak yang keluar dari perkawinan yang sah sehingga anak yang keluar dari perkawinan seimbang merupakan anak yang sah menurut hukum positif Indonesia.			
5.	Annisa Tanjung Sari	Kedudukan Anak Laki-laki Tertua dari Hasil Perkawinan Leviraat dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Lampung Pepadun (Studi Kasus di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Pemerintah Lampung Timur)".	1. Bagaimana kedudukan anak laki-laki tertua dari hasil perkawinan leviraat dalam hukum waris adat masyarakat Lampung Pepadun di Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah? 2. Mengapa anak laki-laki tertua dari hasil perkawinan leviraat tidak dapat dijadikan punyimbang adat (pewaris mayorat laki-laki)?	Yuridis Empiris
	Hasil Penelitian Kedudukan anak laki-laki tertua hasil perkawinan leviraat dalam hukum waris adat masyarakat Lampung Pepadun mengalami perubahan dalam pewarisannya. Pewaris menurut hukum adat di Kampung Terbanggi Besar, menganut pewaris mayorat anak laki-laki tertua berubah menjadi diberikan kepada anak laki-laki tertua dari perkawinan ketiga yang dalam statusnya bukan sebagai anak tertua mayorat laki-laki. Kemudian dalam menentukan siapa yang berhak menjadi pewaris mayorat laki-laki adalah keputusan isteri ratu. Isteri ratu dalam pengambilan putusannya memperhatikan beberapa pertimbangan dasar seperti adanya faktor sosial dan situasi yang tidak mendukung yang menghalangi hak anak tertua dari hasil perkawinan leviraat tidak dapat menjadi pewaris mayorat laki-laki.			
6	Muhammad Sofwan Taufiq	Perkawinan Non-Adat di Kalangan Masyarakat Muslim Lampung Keratuan Melinting Kabupaten Lampung Timur	1. Bagaimana posisi hukum Islam dalam perkawinan non-adat di kalangan masyarakat Lampung Keratuan Melinting? 2. Bagaimana bentuk pola relasi dalam konyeks perkawinan non-adat?	Normatif-eksploratif antropologi hukum
	Hasil Penelitian 1. Hukum Islam berperan memunculkan perkawinan non-adat 2. Perkawinan non adat sebagai solusi "menghidari" perkawinan adat			
7	Yuliatin	Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Pembagian Harta Waris Masyarakat Seberang Kota Jambi)	1. Bagaimana sistem kekerabatan masyarakat Seberang Kota Jambi? 2. Bagaimana praktik pelaksanaan pembagian harta waris masyarakat Seberang Kota Jambi? 3. Faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat Seberang Kota Jambi melaksanakan pembagian waris dengan hukum Islam, hukum adat dan hibah?	Sejarah Sosial
	Hasil Penelitian			

	1. Sistem kekerabatan yang berlaku di masyarakat Seberang Kota Jambi adalah bersifat bilateral/parental. 2. Dalam praktik, pelaksanaan pembagian waris masyarakat Seberang terbagi menjadi tiga kelompok : a. Mereka yang melaksanakan secara hukum Islam b. Mereka yang melaksanakan secara hukum adat c. Mereka yang membagi harta waris ketika orang tua masih hidup meskipun realisasinya setelah orang tua meninggal dan kadang kala diberikan ketika masih hidup 3. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah a. Tingkat pengetahuan agama b. Berpegang teguh pada tradisi c. Penguatan sistem sosial masyarakat pelaksanaan secara hibah baik pewaris masih hidup maupun telah meninggal dunia. Hal itu untuk menghindari sengketa dan wujud kasih sayang orang tua. Hasil penelitian tersebut mendukung teori snouck. Artinya Posisi hukum adat dalam hal ini sebagai tolak ukur dalam perberlakuan hukum di masyarakat			
8	Zikri Darussamin	Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Melayu di Desa Siak)	1. Bagaimana pola kewarisan hukum adat masyarakat Melayu Siak? 2. Bagaimana proses interaksi hukum Islam dan hukum adat dalam kewarisan? 3. Sejauh mana pengaruh hukum kewarisan Islam terhadap kewarisan hukum adat Melayu Siak?	Sosiologis, Historis dan Fenomenologis
Hasil Penelitian				
1. Pola kewarisan menggunakan sistem parental/bilateral 2. Sikap hukum Islam untuk meresepsi atau menolak hukum adat suatu masyarakat berdasarkan prinsip masalah dan unsur mafsadat. Secara umum, interaksi terjadi dalam dua bentuk yaitu kerjasama dan pertentangan 3. Hukum kewarisan Islam merupakan sumber nilai adat di masyarakat Melayu Siak. Dalam hal ini, kedudukan hukum Islam di atas hukum adat. Maka, ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mendukung teori snouck bahwa adat sebagai legitimator pemberlakuan suatu hukum.				
9	Pioci Ivantra	<i>Pengaruh Hukum Islam terhadap Hukum Keluarga Adat Sumatera Selatan (Studi terhadap Hukum Keluarga Islam dalam Kitab Oendang-Oendang Simboer Tjahaya).</i>	Signifikansi Penelitian	
			Penelitian ini bersifat filologi dengan pendekatan antropologi, historis dan sosiologi. Hasilnya, hukum adat terpengaruhi oleh hukum Islam.	
10	Ratno Lukito	<i>Islamic Law and Adat Encounter : The Experience of Indonesia</i>	Signifikansi Kajian	
			Antara hukum Islam dan hukum adat terjadi harmonisasi dan saling mengisi. Tiga pokok persoalan yang dijadikan sample dalam hal ini yaitu taklik talak, harta bersama dalam perkawinan dan wasiat wajibah.	
11	Akh Minhaji	<i>Islamic Law and Local Traditioan : A Socio History Approach</i>	Signifikansi Kajian	
			Akh. Minhaji menggali realitas dialektika antara hukum Islam dan sistem hukum secara umum termasuk hukum barat dan hukum adat melalui pendekatan sejarah sosial. Pendekatan ini cukup memberikan warna yang berbeda dalam persoalan pertemuan antara dua entitas yang berbeda sehingga menghasilkan entry point penting dalam sebuah kajian.	

12	Ayman Shabana	<i>Custom in Islamic Law and Legal Theory; the Development of The Concepts of 'Urf and 'Ādah in The Islamic Legal Tradition</i>	Signifikansi Kajian Buku tersebut berangkat dari sebuah tesis bahwa adat merupakan salah satu sumber dari hukum Islam. Penulis banyak mengurai landasan normatif baik dalam Alquran maupun hadis. Penulis juga mengeksplorasi lebih jauh relasi dan kontekstualisasi adat dengan maqasid al-Syariah.
----	---------------	---	--

E. Kerangka Teori

Sebelum mengeksplorasi kerangka yang digunakan dalam penelitian, penulis perlu mendeskripsikan terlebih dahulu peta konsep dasar yang merupakan kunci dalam pengembangan penelitian ini selanjutnya.

Hukum Islam (fiqh) sebagai elemen penting dari Islam ketika bersinggungan dengan nilai-nilai lokalitas dan pluralitas memiliki kesejarahan yang cukup panjang. Jika dikaji dari sisi historis, Islam mula-mula datang ke Nusantara bukan dalam doktrin-doktrin fiqh melainkan sebagai suatu sikap hidup yang dicirikan dengan penyerahan secara total kepada Allah atau dengan cara-cara *ala* sufistik. Orientasi sufistik tersebut dalam perjalanannya mengalami transformasi yang signifikan ketika terjadi perubahan sosial dan politik di dunia Islam pada abad ke-19, yang mengubah wajah Islam Nusantara menjadi Islam formalistik.²³

Lokalitas dan fiqh adalah dua domain yang berbeda. Masing-masing memiliki independensi tertentu meski bukanlah suatu polarisasi yang absolut. Keduanya memiliki titik tumpah tindih. Fiqh kurang berarti jika tanpa hadirnya

²³ YUSDANI, "Meletakkan Fiqh sebagai Etika Bersama Menuju Multikulturalitas Bangsa Indonesia", dalam TIM Penulis UII, *Pribumisasi Hukum Islam; Pembacaan Kontemporer Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta : PPs FIAI UII dan Kaukaba, 2012), hlm. 363.

instrumen budaya, sedangkan perkembangan budaya belum memiliki arah yang jelas tanpa adanya suatu nilai yang mengaturnya. Karakteristik demikian yang menjadikan fiqh dapat aplikatif, berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan perbedaan tempat serta sesuai dengan kultur yang difahami suatu masyarakat. Fiqh membuka harapan bagi semua kelompok sosial, baik budaya, etnik, kelas dan gender yang hidup di wilayah yang berbeda untuk meneguhkan identitasnya tanpa harus berseberangan dengan ajaran keislaman.²⁴

Namun demikian, Azhar Basyir memberikan kriteria diterimanya suatu budaya oleh fiqh yaitu tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, untuk menilai suatu budaya itu bertentangan dengan nash atau tidak, dibutuhkan pengkajian dan penelitian lebih mendalam. Sebab, bisa menjadi kemungkinan suatu hal yang sepintas terlihat bertentangan dengan nash, tetapi setelah dihadapkan dengan berbagai nash dan seginya, ternyata dapat diterima tanpa adanya pertentangan.²⁵

Keberadaan tradisi lokal sangatlah memperkaya khazanah keislaman.²⁶ Masing-masing tradisi lokal itu berada pada posisi yang absah untuk diakui keberadaannya sebagai bagian dari Islam, yang posisinya setara, sederajat. Karena

²⁴ Ibid., hlm. 361.

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat bagi Umat Islam* (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1990), hlm. 30-31.

²⁶ Para ulama menggunakan istilah '*urf*' dan '*ādah*' untuk menjelaskan tradisi lokal. Namun term '*ādah*' lebih sering digunakan dibanding dengan '*urf*'. '*ādah*' lebih general dibanding '*urf*'. '*Ādah*' bisa digunakan dalam konteks individu maupun kelompok, sedangkan '*urf*' hanya dapat digunakan pada kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau komunitas. Dalam peristilahan lainnya, bahwa setiap '*urf*' adalah '*ādah*', tetapi tidak semua '*ādah*' adalah '*urf*'. Baca. Ayman Shabana, *Custom in Islamic Law...*, hlm. 50.

itu, gagasan semisal pribumisasi Islam dalam konteks Indonesia sebagaimana diungkapkan Gus Dur menjadi sesuatu yang patut diapresiasi.²⁷

Perkawinan adalah proses untuk melegalkan hubungan antara pria dan wanita. Oleh sebab itu, perkawinan merupakan unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, perkawinan ditujukan untuk membentuk kehidupan yang tentram dan bahagia bagi manusia. Dalam hukum adat, tujuan perkawinan yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan garis kebapaan atau keibuan atau keibu-bapaan, untuk memperoleh kebahagiaan rumah tangga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai budaya dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena itu sistem kekerabatan masing-masing suku adat di Indonesia berbeda sehingga mengakibatkan hukum yang berbeda.

Masyarakat adat Lampung menganut sistem kekerabatan patrilineal yang susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan bapak (garis laki-laki), sedangkan garis keturunan ibu disingkirkan. Corak perkawinan patrilineal yang selalu disertai pembayaran-pembayaran perkawinan ditujukan untuk memungkinkan pemindahan wanita beserta anak-anaknya dari gensnya semula ke dalam gens suami/ayahnya. Dalam tata tertib patrilineal lebih lanjut, si wanita

²⁷ Bagi Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal Gus Dur, Pribumisasi Islam bermakna Islam sebagai ajaran yang normatif berasal dari Tuhan diakomodasikan ke dalam kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitasnya masing-masing. Arabisasi atau proses mengidentifikasi diri dengan budaya Timur Tengah adalah tercerabutnya kita dari akar budaya kita sendiri. Lebih dari itu, Arabisasi belum tentu cocok dengan kebutuhan. Pribumisasi bukan upaya untuk menghindarkan timbulnya perlawanan dari kekuatan budaya-budaya setempat, akan tetapi justru agar budaya itu tidak hilang. Karena itu, inti pribumisasi adalah kebutuhan bukan untuk menghindari polarisasi antara agama dengan budaya, sebab polarisasi demikian memang tidak terhindarkan. Lihat Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, (Jakarta: Desantara, 2001), hlm. 111.

dilepaskan dari kelompok kewangsaanya dan berpindah ke kelompok kewangsaan suaminya sebagai anggota kerabat ayahnya, begitu pula dengan anak-anaknya.²⁸

Berangkat dari realitas kemajemukan hukum yang dipraktekkan di Indonesia yaitu hukum Islam, hukum adat dan hukum Nasional. Keberadaan masing-masing hukum secara bersama-sama saling melengkapi antar satu dan lainnya. Peranan hukum Islam, Adat dan Nasional (negara) di masyarakat inilah yang dikenal dengan istilah pluralisme hukum (*legal pluralism*). Pluralisme hukum didefinisikan oleh Griffiths bahwa terdapat berbagai hukum yang diaplikasikan dalam suatu hal yang sama. Definisi lainnya dipaparkan oleh Shah bahwa pluralisme hukum merupakan suatu kondisi faktual dalam sebuah negara dimana terjadi interaksi antara berbagai norma dengan hasil yang kompleks.²⁹

Ketiga sistem hukum di atas punya peran dalam struktur masyarakat di Indonesia khususnya dalam praktek perkawinannya. Hukum Islam (*Syarī'ah*) berfungsi sebagai kontrol terhadap hal-hal yang menyimpang terhadap ajaran agama Islam. Namun, dalam hal ini aspek fungsi yang lebih ditonjolkan ialah fiqh (hasil pemikiran hukum Islam). Hukum Adat berfungsi untuk mengatur pola perilaku dan tradisi manusia sebagai bagian dari masyarakat adat yang memiliki norma, tata nilai, kebiasaan dan tradisi dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Sedangkan hukum negara (positif) berfungsi untuk mengatur hal-hal

²⁸ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 116.

²⁹ Prakash Shah, *Legal Pluralism in Conflict Coping with Cultural Diversity in Law* (London : Glass House, 2005), hlm. 2.

yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan bagi masyarakat adat yang notabene juga merupakan bagian dari masyarakat Indonesia.

Intervensi negara dalam hal perkawinan dapat dilihat ketentuan perundang-undangan seperti misalnya disebutkan dalam salah satu pasalnya bahwa suatu perkawinan dapat dikatakan sah jika dilakukan berdasarkan hukum dari masing-masing agama dan kepercayaan calon mempelai. Dalam pasal lainnya, intervensi sebagai aktor untuk menertibkan masyarakat disebutkan bahwa setiap perkawinan diharuskan untuk dicatatkan oleh petugas pencatatan nikah. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengakui keabsahan suatu perkawinan yang dilakukan oleh masing-masing agama serta berusaha menjaga hak-hak masyarakat secara umum.

Kajian mengenai pluralisme hukum secara implementatif di Indonesia dilakukan secara menarik oleh John R. Bowen terhadap keberterimaan masyarakat Gayo di Provinsi Aceh terhadap hukum Islam, hukum Adat dan Hukum Negara. Keberterimaan masyarakat Gayo terhadap ketiga sistem hukum tersebut sampai pada sebuah pernyataan bahwa :³⁰

“Now, when we consider disputes these days, we find that these three hukums conflict among themselves. If someone is called to give account according to adat, he run the Islamic Law; if he is called to account on the basis of Islamic Law, he runs the rules of the state”.

Pernyataan bahwa melakukan kegiatan yang berasal dari adat sama halnya menegakkan hukum Islam, dan menjalankan hukum Islam sama halnya mematuhi

³⁰ John R. Bowen, *Islam, Law and Equality in Indonesia; an Anthropology of Public Reasoning* (New York: Cambridge University Press, 2003), hlm. 30.

hukum-hukum negara dan jika ketentuan hukum yang berasal dari negara dilanggar maka pelaku akan mendapatkan dosa. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Untuk melihat relasi atau interaksi hukum Islam dan hukum adat dalam perkawinan adat *lelarian* di Kabupaten Lampung Timur, maka penelitian ini menggunakan teori sebagai berikut :

1. Teori Transplantasi Hukum (*Legal Transplants*)

Indonesia merupakan studi kasus terbaik tentang fenomena modernisme hukum. Semenjak kemerdekaan, negara Indonesia berada di bawah pengaruh gagasan modernisme hukum, dan sistem hukumnya pun disusun sesuai dengan gagasan tersebut. Sistem hukum Indonesia dibuat dengan cara tertentu untuk mengontrol dan membentuk masyarakat dengan menggunakan ideologi instrumentalisme hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Namun, realitas memperlihatkan jangkauan negara itu terbatas karena terdapat tantangan dan resistensi terhadap penyeragaman dan penyatuan tujuan negara-bangsa. Oleh karenanya, penerimaan terhadap realitas kemajemukkan hukum atau pluralisme hukum merupakan suatu keniscayaan dalam negara yang multikultural.³¹

³¹ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), hlm. 8-9.

Lamanya penjajahan yang dilakukan oleh Belanda membawa dampak pada berbagai persoalan baik sosial, ekonomi, politik, dan bahkan tidak ketinggalan adalah hukum. Pengalihan doktrin modernisme ke dalam pembentukan negara merupakan bukti warisan kebudayaan Barat. Pasca lahirnya negara-bangsa (*nation-state*), modernisme hukum pun menemukan sarana eksistensinya. Sejak kemunculannya, negara-bangsa telah berusaha untuk menyeragamkan sistem hukumnya. Keseragaman sistem tersebut merupakan syarat untuk mencapai kemajuan negara yang modern.³²

Galanter sebagaimana dikutip Lukito, menjelaskan karakter hukum modern ini, yaitu di antaranya *pertama*, dalam penerapannya hukum modern itu seragam, tidak membedakan. *Kedua*, hukum itu bersifat transaksional. Hak dan kewajiban dikembangkan berdasarkan kesepakatan yang dibuat secara bebas di kalangan masyarakat. *Ketiga*, hukum modern itu bersifat universal, hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan hukum yang bisa diterapkan secara umum, sehingga penerapannya “bisa direproduksi dan dipraktikan”. *Keempat*, sistem hukum modern bersifat hierarkis, di mana masing-masing lapisan harus menerapkan hukum yang sesuai dengan standar nasional sehingga sistem itu selalu seragam dan bisa diprediksi. *Kelima*, hukum modern itu rasional, maksudnya yaitu diciptakan dalam sistem yang bisa diketahui melalui sumber-sumber tertulis. Oleh karena itu, aturan-aturan itu dirancang untuk mencapai

³² *Ibid.*,..hlm. 3-4.

tujuan yang sudah dinyatakan secara jelas ketimbang mengejar kualitas-kualitas tertentu yang tidak pasti.³³

Sebagai upaya harmonisasi dan respon terhadap dinamika keberagaman hukum di Indonesia, transplantasi hukum merupakan sebuah alternatif jawaban atas persoalan tersebut. Alan Watson sebagai tokoh yang fenomenal dalam mempopulerkan teori ini mendefinisikan transplantasi hukum sebagai sebuah proses meminjam, mengadopsi atau memindahkan hukum dari satu tempat, satu negara atau satu bangsa ke tempat lain, kemudian hukum tersebut diterapkan pada tempat yang baru bersamaan dengan hukum yang telah ada sebelumnya.³⁴

Transplantasi hukum merupakan realitas yang terjadi di Negara Indonesia, khususnya ketika negara telah mengenal konsep negara modern.³⁵ Proses transplantasi hukum ini begitu terlihat dan sulit terhindarkan ketika negara masuk dalam pusaran globalisasi.³⁶ Indonesia tidak dapat disangkal telah masuk dalam lingkaran globalisasi. Artinya, konsekuensi-konsekuensi sebagai yurisdiksi tempat pertemuan berbagai sistem hukum terbuka lebar. Pertemuan berbagai tata hukum, bahkan sistem hukum tersebut telah terjadi sejak terbentuk negara Indonesia yang plural dengan berbagai hukum adat maupun agama.³⁷

³³ *Ibid.*, hlm. 4-5.

³⁴ Alan Watson, *Legal Transplants an Approach to Comparative Law* (London: The University of Georgia Press, 1993), hlm. 21.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 95.

³⁶ O.K. Saidin, "The Choice of Foreign Legal Transplants Policy In Regulating Indonesian Copyright Law : Between Standardization and Coagulation," dalam Jurnal *Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 3, Oktober 2015, hlm. 514.

³⁷ Hari Purwadi, Dkk, "Konsekuensi Transplantasi Hukum terhadap Pancasila sebagai Norma Dasar dan Hukum Lokal", dalam Jurnal *Yustisia*, Edisi 91, April 2015, hlm. 49.

Pertemuan hukum itu dapat muncul dalam berbagai wujud melalui transplantasi hukum. Pertemuan (subsistem) hukum tersebut bukan tanpa akibat, namun dapat menimbulkan persaingan di antara keduanya atau setidaknya mengalami percampuran di antara dua atau lebih subsistem hukum, yang menimbulkan fragmentasi dalam berbagai sistem hukum, baik itu *civil law*, *common law*, hukum Islam dan sistem hukum lainnya. Indonesia tidak dapat dipungkiri mendeklarasikan Pancasila sebagai dasar dan falsafah bangsa. Pada tataran norma dan nilai, hal ini berarti di Indonesia terjadi pertemuan antara norma-norma hukum lokal (adat), hukum Islam dan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia di satu sisi dan sistem hukum asing dengan filsafat hukum Baratnya di sisi lain.³⁸

Pembaharuan hukum menurut Watson dapat dilakukan dengan meminjam perangkat hukum atau aturan hukum dari sistem hukum lainnya dan mentransplantasinya kepada sistem hukum yang lain. Bahkan, ia berkesimpulan bahwa transplantasi merupakan cara utama bagi suatu sistem hukum untuk tumbuh kembang (*the most fertile source of development*). Proses transplantasi ini terjadi secara bertahap, alamiah (*nature*) dan bukan merupakan sesuatu yang sulit. Banyak perubahan-perubahan sistem hukum yang merupakan akibat dari proses transplantasi hukum.³⁹ Watson mengkategorisasi kriteria utama yang dapat dijadikan pedoman untuk memilih aturan-aturan hukum yang dapat dipinjam dan

³⁸ *Ibid*

³⁹ Alan Watson, *Legal Transplants...*, hlm. 95. Baca pula pada hlm. 114.

ditransplantasikan ke dalam suatu hukum yaitu ukuran keterjangkauan, kebiasaan dan mode (*accessibility, habit and fashion*).⁴⁰

Fenomena tradisi perkawinan adat *lelarian* yang terjadi di masyarakat suku Lampung Pepadun di Lampung Timur merupakan realitas empiris dari hasil pertemuan dua sistem hukum yang berbeda dan saling berdialektika serta bertransplantasi. Hukum adat sebagai hukum yang dianut oleh masyarakat suku Lampung yang sedikit banyaknya merupakan pengaruh oleh agama Hindu sebagai agama yang mendominasi wilayah Lampung. Namun, sejak hadirnya Islam di tanah Lampung, prosesi adat yang tidak sejalan dengan perintah agama mulai diselaraskan dengan nilai-nilai yang berasal dari agama Islam. Proses transplantasi merupakan sebuah realitas yang juga terjadi pada perkawinan adat di masyarakat suku Lampung Pepadun di Lampung Timur.

2. Teori Asimilasi Hukum

Soekanto menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asimilasi yaitu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorang, kelompok-kelompok manusia atau bahkan perbedaan jenis hukum yang dimaksudkan untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Apabila dua kelompok manusia melakukan asimilasi, maka batas-batas antara kelompok-kelompok tersebut akan hilang dan melebur menjadi satu kelompok. Secara singkat, proses

⁴⁰ Sulistyowati Irianto, *Kajian Sosio-Legal* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), hlm. 195.

asimilasi ditandai dengan pengembangan sikap-sikap yang sama, walau terkadang bersifat emosional atau tegang, tetapi dengan tujuan untuk mencapai kesatuan.⁴¹

Bagja mengutip pendapat Gillin dan Gillin menyatakan bahwa asimilasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :⁴²

- a. Berkurangnya perbedaan karena adanya usaha-usaha untuk mengurangi dan menghilangkan perbedaan antar individu atau kelompok.
- b. Mempererat kesatuan tindakan, sikap dan perasaan dan memperhatikan kepentingan serta kepentingan bersama.
- c. Setiap individu sebagai kelompok melakukan interaksi secara langsung dan intensif secara terus menerus.
- d. Setiap individu melakukan identifikasi diri dengan kepentingan bersama. Artinya, menyesuaikan kepentingan dan kemauan kelompok. Demikian pula antar kelompok yang satu dengan yang lain, sehingga perbedaan-perbedaan yang ada akan hilang dan melebur menjadi satu.

Asimilasi merupakan proses sosial pada tahap lanjut atau tahap penyempurnaan. Proses asimilasi tidak lagi membedakan antar satu dengan lainnya. asimilasi ditandai dengan adanya peleburan batas-batas antara dua tradisi hukum atau kebudayaan menjadi satu kesatuan. Dengan demikian, proses asimilasi ditandai dengan adanya pengembangan sikap yang sama dengan tujuan

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 80-81.

⁴² Bagja Waluya, *Sosiologi; Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat* (Bandung: Setia Purna Inves, 2007), hlm. 49.

yang sama.⁴³ Asimilasi dapat terbentuk apabila terdapat tiga persyaratan sebagai berikut.⁴⁴

- a. Terdapat sejumlah kelompok yang memiliki tradisi atau kebudayaan yang berbeda.
- b. Terjadi pergaulan atau pergumulan antar individu atau kelompok secara intensif dalam waktu yang relatif lama.
- c. Kebudayaan setiap kelompok tersebut saling berubah dan menyesuaikan diri.

Akibat dari asimilasi ini adalah perubahan-perubahan dalam hubungan sosial dan pola interaksi antara adat-istiadat serta interaksi sosial.⁴⁵ Maka, proses asimilasi akan melahirkan sebuah entitas baru yang timbul akibat dua entitas hukum yang saling berlainan dan berbeda. Keduanya saling berinteraksi dan berdialektika sehingga menemukan titik singgung sebagai sebuah entitas baru.

Dalam konteks hukum, asimilasi berfungsi menyelesaikan konflik substantif antar berbagai tradisi hukum yang ada di masyarakat. Banyaknya ragam tradisi hukum yang hidup di tengah masyarakat selalu mengandung potensi konflik yang amat besar, hal ini menunjukkan perlu adanya upaya yang dapat menjembatani kesenjangan di antara tradisi hukum satu dengan lainnya. Proses asimilasi dalam konteks Indonesia berhasil di dalam kasus penetapan UU

⁴³ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum; Kajian Hukum Secara Sosiologis* (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm. 48.

⁴⁴ Bagja Waluya, *Sosiologi...*, hlm. 49.

⁴⁵ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum...*, hlm. 49.

Perkawinan. Sebagaimana tercermin pasal-pasal nya menunjukkan beberapa kompromi hukum di antara berbagai tradisi perkawinan yang terdapat di dalam hukum adat, hukum Islam maupun hukum sipil Belanda yang kemudian menghasilkan entitas hukum baru.⁴⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang menjadikan data lapangan sebagai data primer. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah informan yang terdiri dari :

- a. Tokoh Adat, mereka dibutuhkan untuk menggali data-data yang berkaitan tentang praktek pernikahan ini dan peranan mereka dalam pelestarian adat ini.
- b. Tokoh Agama, dalam penelitian ini, mereka memberikan informasi tentang praktek perkawinan dan memberikan perspektif dari sudut pandang agama (Islam).
- c. Masyarakat adat Lampung, yaitu mereka yang melaksanakan praktek perkawinan secara adat dan masyarakat secara umum.

⁴⁶ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), hlm. 503-504.

Sedangkan sumber data sekunder adalah data-data tentang praktek nikah adat suku Lampung, relasi hukum Islam dan hukum adat, yang terdapat dalam buku-buku, majalah, jurnal atau publikasi-publikasi lain.

2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga cara untuk mengumpulkan data. *Pertama*, observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati terhadap obyek yang diteliti dan menganalisisnya secara struktural.⁴⁷ Observasi dilakukan untuk memperoleh data primer. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sukadana sebagai ibu kota kabupaten Lampung Timur sekaligus sebagai basis suku Lampung di Lampung Timur.

Kedua, dokumentasi, yaitu yaitu menggali data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder mengenai interaksi hukum Islam dan hukum adat. Data ini diolah dan dianalisis bersama data primer yang diperoleh data lapangan.

Ketiga, wawancara, yaitu mewawancarai informan. Adapun subjek penelitian ini yaitu masyarakat Adat Lampung di dua Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur yaitu Kecamatan Sukadana dan Kecamatan Purbolinggo. Jumlah informan yang diwawancarai dalam penelitian ini berjumlah 20 (dua puluh) orang yang terdiri dari 7 (tujuh) orang sebagai tokoh adat, 2 (dua) orang selaku tokoh

⁴⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknis*, edisi 7 (Bandung: Tarsito, 1991), hlm,132.

agama, dan 11 (sebelas) orang selaku masyarakat biasa dan sebagian besarnya ialah sebagai pelaku perkawinan adat *lelarian*.

Wawancara dilaksanakan secara mendalam dan terarah dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yang sudah ditentukan. Namun demikian, wawancara juga dilaksanakan tanpa terencana. Artinya, terdapat pertanyaan yang tidak terdapat dalam daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul secara spontan sebagai respon terhadap tanggapan informan terhadap suatu pertanyaan yang telah direncanakan.

Penetapan informan dilakukan secara *purposive sampling*.⁴⁸ Penetapan ini didasarkan posisi atau kedudukan informan tersebut dalam kelompok, pengetahuan, pengalaman dan wawancara terhadap permasalahan yang diteliti. Hal lain yang dijadikan pedoman dalam penetapan informan ialah dengan menentukan *key person* atau *Key Informan*, artinya tokoh adat, tokoh agama, menjadi kunci termasuk masyarakat setempat.

Penetapan tokoh adat dalam penelitian ini disesuaikan dengan kapasitas pengetahuannya terhadap praktek perkawinan *lelarian* dan diutamakan yang juga memiliki pengetahuan agama. Hal ini dimaksudkan untuk membantu melihat interaksi hukum Islam dan hukum adat dalam praktek perkawinan adat *lelarian*.

⁴⁸ *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau kedudukannya sebagai penguasa sehingga mengetahui banyak aspek sebagai kunci informasi yang dibutuhkan. Lebih lanjut baca. Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm. 54.

Adapun informan tokoh agama ditentukan berdasarkan posisinya dalam struktur kemasyarakatan khususnya dalam bidang agama. Pemilihan tersebut juga dilandaskan pada *background* pendidikan yang bersangkutan sehingga dapat memberi perspektif dan wawasan keagamaan dalam konteks perkawinan adat. Sedangkan informan yang berasal dari masyarakat adat diutamakan untuk dipilih ialah berdasarkan variabel sebagai pelaku perkawinan adat *lelarian*. Selain itu, penelitian ini juga mewawancarai masyarakat adat biasa secara umum untuk mengetahui persepsi dan gambaran umum terhadap perkawinan adat *lelarian*.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum Islam dengan pendekatan sosiologis atau studi hukum Islam sosiologis. Artinya, peneliti mengamati praktek kehidupan sosial yang terjadi pada masyarakat suku Lampung, sebagai pelaku perkawinan adat tersebut. Proses ini kemudian dimaksud dengan pendekatan sosiologis.⁴⁹ Penerapan pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam berguna untuk memahami secara lebih mendalam terhadap gejala-gejala sosial di seputar hukum Islam. Pendekatan ini dapat memberikan sumbangsih pemahaman terhadap hukum Islam doktrinal dan pada gilirannya dapat membantu dalam memahami dinamika hukum Islam. Dalam konteks tarik menarik antara agama

⁴⁹ M. Atho Mudzhar, “Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam” dalam *Mencari Islam : Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*, ed. M. Amin Abdullah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hlm. 30 dan 95. Bandingkan dengan Pokja Akademik, *Islam dan Budaya Lokal*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2005), hlm. 2-3. Format kajian tersebut sebagai upaya untuk melihat Islam sebagai fenomena sosial. Berbeda dengan studi Islam doktrinal yang sasaran utamanya adalah dasar-dasar konseptual hukum Islam dan hukum Islam sebagai norma atau aturan, baik yang masih berbentuk *naş* maupun yang telah menjadi produk pemikiran manusia. Kajian model ini lebih melihat Islam sebagai fenomena budaya. Lebih lanjut baca. M. Rasyid Ridla, “Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho’ Mudzhar)”, dalam *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 7 No. 2 Desember 2012, hlm. 298-299.

(hukum Islam) sebagai wahyu dan realitas aktual-empirik di sisi lain itulah terletak dinamika hukum Islam dan pada posisi itulah kontribusi pendekatan sosiologi menjadi urgen untuk diterapkan. Upaya pendekatan ini memiliki makna untuk mempelajari secara sistematis tentang “hukum sebagai fakta sosial (*law in the action*)” daripada hukum sebagai fakta hukum atau data-data hukum teoritik yang doktriner (*law in the books*).⁵⁰ Model pendekatan tersebut dalam sosiologi dikenal dengan istilah sosiologi hukum.

Sosiologi hukum menurut Soekanto ialah cabang ilmu yang mempelajari hukum dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.⁵¹ Sosiologi hukum dalam tataran praktis berfungsi untuk menemukan dan menganalisis secara sistematis pelaksanaan *living law* dalam berbagai bidang dan sisi kehidupan.⁵² Selain itu, sosiologi hukum tidak melakukan “penilaian” terhadap hukum. Tingkah laku yang mentaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain.⁵³

⁵⁰ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum; Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 89

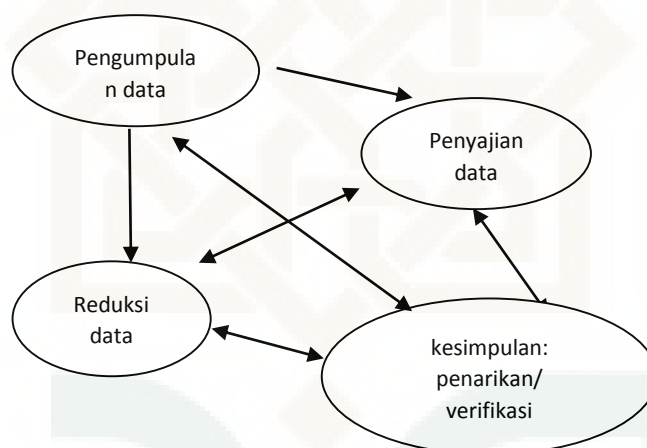
⁵¹ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 233.

⁵² Roger Cotterrell, *Sosiologi Hukum; The Sociology of Law*, Terj. Narulita Yusron (Bandung: Nusa Media, 2012), hlm. 45.

⁵³ OK. Chairuddin, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 39.

4. Metode Analisis

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif⁵⁴ dengan menggunakan tiga komponen pokok dalam proses analisisnya, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing*.⁵⁵ Hal tersebut sejalan dengan Miles yang mengemukakan tiga hal utama dalam proses pengamatan fenomena sosial yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang semuanya itu selalu bersangkut-paut pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk menentukan suatu yang disebut analisis.⁵⁶



Skema analisis data dalam Miles (1992 : 20)

⁵⁴ Penelitian kualitatif difokuskan pada objek yang bersifat alamiah. Objek yang alamiah adalah objek yang berkembang apa adanya dan tidak dapat dimanipulasi. Lihat. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 8. Penelitian kualitatif memiliki beberapa ciri yaitu tatanan alami merupakan sumber data yang bersifat langsung dan pelaku riset sebagai instrumen kunci, membutuhkan waktu yang relatif lama untuk berbaur dengan situasi sebenarnya sebagai sumber data, lebih bersifat berskripsi yang artinya peneliti mendeskripsikan makna dari data atau fenomena yang ditangkap dengan menunjukkan bukti-bukti. Mohammad Ali, *Memahami Riset Perilaku dan Sosial* (Bandung : Pustaka Cendikia Utama, 2011), hlm. 240-242.

⁵⁵ Lihat Heribitus Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Praktis* (Surakarta: Pusat Penelitian UNS, 1988), hlm. 22.

⁵⁶ Matthew B. Miles & Huberman, A. Michael, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-metode Baru* (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 19.

Untuk memaknai dan mendukung analisis di atas, metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-interpretatif. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif-interpretatif adalah mendeskripsikan kehidupan sosial masyarakat suku Lampung dan interaksinya dengan Agama Islam itu sendiri dan bersamaan dengan itu pula peneliti memberikan penjelasan dan interpretasi seperlunya sebagai upaya untuk memahami kehidupan muslim masyarakat suku Lampung.

Dalam proses validasi penelitian, penulis menggunakan metode triangulasi. Triangulasi atau multi-strategi adalah suatu metode untuk mengatasi masalah akibat dari kajian yang hanya mengandalkan satu teori saja, atau satu macam sumber data dan satu metode penelitian saja. Terdapat beberapa model triangulasi yang dikenal yaitu sumber data, metode, investigator dan teori.⁵⁷ Penelitian ini lebih menggunakan model triangulasi sumber data. Peneliti melakukan pemeriksaan dan pengecekan satu sumber data kepada sumber data lainnya. Tujuannya ialah untuk mengkonter atau memverifikasi suatu informasi atau data yang diperoleh sebelumnya. Hal ini juga dimaksudkan untuk memvalidasi informasi atau data dari sumber data dengan sumber data lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan, penelitian ini terdiri dari 5 (bab) yang masing-masing babnya memiliki sub-sub sebagai penjelasannya. Pada bab I dalam penelitian ini

⁵⁷ Britha Mikkelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan; Sebuah Buku Pegangan bagi Para Praktisi Lapangan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 96. Lihat juga. Mohammad Ali, *Memahami Riset Perilaku...*, hlm. 257-260.

memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori dan metode penelitian.

Pada bab II penelitian ini menjelaskan konsep dasar perkawinan dalam Islam dan adat serta relasi antara keduanya. Prinsip-prinsip dasar perkawinan dalam Islam dan adat menjadi pembahasan dalam bab ini. Selain itu, peneliti pula menguraikan dinamika pergumulan antara hukum Islam dan hukum adat. Uraian ini sebagai landasan untuk melihat pula pergumulan dalam proses perkawinan yang terjadi di Sukadana, Lampung Timur.

Selanjutnya pada bab III, peneliti mengurai dinamika perkawinan *lelarian* pada masyarakat suku Lampung di Sukadana, Lampung Timur. Sebelum mengurai dinamika tersebut, peneliti menggambarkan profil masyarakat adat pada lokasi penelitian yang mencakup geografi, demografi, masuknya Islam di Lampung dan setting keagamaannya, serta prinsip-prinsip dasar masyarakat suku Lampung. Pembahasan selanjutnya, peneliti mengurai dinamika perkawinan *lelarian* termasuk faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

Pada Bab IV yang merupakan hasil analisis yang menjawab pokok-pokok permasalahan. Peneliti mengurai makna yang terkandung dalam praktek perkawinan *lelarian*, pergumulan antara hukum Islam dan hukum Adat dalam praktek perkawinan *lelarian* termasuk dinamika pluralisme hukum yang terjadi pada praktek perkawinan tersebut. Pembahasan bab ini ditutup dengan penjelasan terkait perubahan-perubahan yang terjadi dalam praktek perkawinan dalam lintasan sejarah hingga kini.

Terakhir, yaitu bab V yang merupakan penutup penjelasan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran bagi pengembangan studi selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, perkawinan *lelarian* dimaknai sebagai bentuk resolusi konflik yang diberikan adat kepada pasangan muda-mudi untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang perkawinan. Beratnya persyaratan dan prosedur yang diharuskan kepada calon mempelai jika melalui adat Lampung memunculkan sebuah solusi alternatif yang diberikan adat untuk tetap menjaga keturunan. *Lelarian* menjadi alternatif yang sangat memungkinkan bagi masyarakat Lampung untuk melangsungkan perkawinan karena berbagai kondisi.

Kedua, studi ini mengantarkan kepada sebuah kesimpulan penting bahwa relasi Islam dan Adat dalam konteks perkawinan adat *lelarian* berlangsung secara berdampingan dan harmonis. Islam menjadi bagian penting dalam prosedur perkawinan adat. Sekuat apapun masyarakat berpegang teguh pada tradisi adatnya, mereka tidak serta merta terpisah dan tercerabut dari nilai agama yang tertanam dalam dirinya. Begitupun sebaliknya, meskipun agama Islam merupakan agama mayoritas di Sukadana Lampung Timur, tidak serta merta menghapus tradisi perkawinan adat tersebut. Kedua entitas sistem hukum tersebut menuju pada suatu titik nilai dan budaya yang universal, yaitu terwujudnya perkawinan yang sakinah, mawadah dan rahmah, dalam istilah lainnya adalah keluarga bahagia. Selain itu, dalam praktek perkawinan *lelarian* terjadi pluralisme hukum

yang dialektik dan harmonis antara hukum Islam, negara dan adat. Semua sistem hukum tersebut saling melengkapi dan membutuhkan sehingga membentuk suatu entitas hukum baru dalam konteks perkawinan sebagai hasil dari adanya transplantasi dua sistem hukum yang berbeda yang hal ini sejalan juga dengan teori asimilasi hukum.

Ketiga, dalam perkembangannya, terjadi perubahan-perubahan pada perkawinan *lelarian*. Perubahan tersebut lebih pada aspek nilai yang terkandung dalam perkawinan tersebut dan relatif sedikit pada aspek praktis. Jika pada mulanya, perkawinan berangkat pada asumsi nilai ideologi-adat, pada perkembangannya mulai bergeser pada aspek pragmatis-ekonomis. Perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor keterbukaan akses antara laki-laki dan perempuan, kurangnya penghayatan generasi muda terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi dan adat budaya masyarakat suku Lampung.

B. Saran

Fenomena perkawinan adat yang terjadi di Indonesia memiliki dimensi yang berbeda, unik dan menarik. Perkawinan di satu sisi merupakan perintah agama dengan segala ketentuannya, di sisi lain, ia berdialektika dengan realitas sosial budaya yang hidup di suatu tempat. Hasil dialektika tersebut memunculkan ragam praktek perkawinan dan upacara yang berbeda-beda di masing-masing daerahnya. Dialektika yang terjadi antara hukum Islam dengan hukum adat menjadi bahan kajian yang menarik khususnya dalam konteks hukum perkawinan.

Beragam praktek perkawinan yang terjadi di Nusantara masih sangat memungkinkan untuk dikaji dan dikembangkan lebih jauh. Kajian mengenai dialektika antara hukum Islam dan hukum adat menjadi sebuah *entry point* bahwa sebenarnya hukum Islam tidak selalu bertentangan dengan hukum adat. Hukum Islam membuktikan dirinya sebagai sebuah hukum yang dapat berdialektika dengan realitas kondisi zaman dan sosial budaya yang ada di tengah masyarakat.

Selain itu, kajian hukum Islam khususnya perkawinan yang bersifat sosiologis mampu menghasilkan sebuah nilai hukum yang dibutuhkan masyarakat. Tidak hanya bersifat teologis-normatif saja, tetapi menyapa aspek sosiologis-historis. Artinya, sebuah hukum yang sesuai dengan norma agama dan juga mengakomodir nilai sosiologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto, *Sosiologi Hukum; Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Ahmatnihar, *Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional; Studi tentang Sejarah Sosial Hukum Islam di Indonesia Tahun 1974-1998*, Tesis, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Akademik, Pokja, *Islam dan Budaya Lokal*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Ali, Mohammad, *Memahami Riset Perilaku dan Sosial*, Bandung: Pustaka Cendikia Utama, 2011.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin: Studi Filsafat Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Disertasi, Program S3 Ilmu Filsafat Universitas Gajah Mada, 2004.
- Auda, Jasser, *Maqāsid Al-Syarī'ah ka Falsafah li al-Tāsyri' al-Islāmī; Ru'yah Mandzūmiyyah*, Beirut: Maktab at-Tauzi' fi Alam al-Arabî, 2012.
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Bandung: Mizan, 1995.
- Bakar, Al Yasa Abu, *Ahli Waris Sepertalian Darah; Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Madzhab*, Jakarta: INIS, 1998.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Adat bagi Umat Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1990.
- Black, Aan, dkk, *Modern Perspectives on Islamic Law*, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2003.
- Bowen, John R, *Islam, Law and Equality in Indonesia; an Anthropology of Public Reasoning*, New York: Cambridge University Press, 2003.
- Bukhari, Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-, *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar*, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Chairuddin, OK, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Cotterrell, Roger, *Sosiologi Hukum; The Sociology of Law*, Terj. Narulita Yusron, Bandung: Nusa Media, 2012.

- Darussamin, Zikri, *Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat; Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Melayu di Daerah Siak*, Disertasi, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Diryūs, Ahmād bin Yūsuf bin Ahmād al-, *al-Zawāj al-‘Urfī; Haqīqatuhu, wa Ahkāmuhu wa Atsāruhu wa al-Ankihatu Dzāta Ṣilah bihi; Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah*, Riyād: Dār-Āṣimah, 2008.
- Faqih, Abdurrahman al-, *Arsyifu Multaqā Ahl Hadīs*, CD. Maktabah Syamilah, T.t.
- Ghazali, Abu Hamid al-, *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, Mesir: Syirkah at-Talabiyyah al-Fanniyyah al-Muttahidah, 1971.
- Hadikusuma, Hilman, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- _____, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Harun, Yahya, *Kerajaan Islam Nusantara Abad XVI dan XVII*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 1995.
- Irianto, Sulistyowati, dkk. *Kajian Sosio-Legal*. Denpasar: Pustaka Larasan. 2012.
- Ivantra, Pioci, *Pengaruh Hukum Islam terhadap Hukum Keluarga Adat Sumatera Selatan; Studi terhadap Hukum Keluarga dalam Kitan Oendang-oendang Simboer Tjahaja*, Tesis, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Jazīrī, Abdul Rahman al-, *Kitāb al-Fiqh alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz IV, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Junaidah, Nanik, *Islam di Lampung 1552-1570*, Skripsi, Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Karim, M. Abdul, *Islam Nusantara*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007.
- _____, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Yogyakarta: Pustaka Book, 2012.
- Khair al-Dīn, Nuzlīwī, *ḍawābit al-ḥīl wa taṭbīqātihā ‘Alā ṣiyagi al-Tamwīl*, Tesis, Al-Jazair: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Al-Jazair, 2011.
- Khalāf, Abdul Wahāb, *Ahkām al-Ahwāl al-Syakhṣiyyah; fī al-Syarīah al-Islāmiyyah*, Kūwait: Dār al-Qalam, 1990.

- _____, *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyyah, 1942.
- Kurnia, Anwar dan Moh. Suryana, *Sejarah I*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Lukito, Ratno, *Islamic Law and Adat Enconter : The Experience of Indonesia*, Jakarta: Logos, 2001.
- _____, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Yogyakarta: Manyar Media, 2003
- _____, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- _____, *Tradisi Hukum Indonesia*, Cianjur: IMR Press, 2012.
- Mallat, Shibli dan Jane Connors (ed.), *Islamic Family Law*, London: Graham & Trotman, 1993.
- Manzūr, Ibn, *Lisān al-‘Arab*, Mesir: Dār al-Miṣriyah, T.t.
- Ma’luf, Louis, *al-Munjid fī al-Lughah wa al-A’lām*, Cet, Ke-37, Beirūt: Dār al-Masyriq, 1998.
- Mikkelsen, Britha, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan ; Sebuah Buku Pegangan bagi Para Praktisi Lapangan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Miles, Matthew B. & Huberman, A. Michael, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: UI Press, 1992.
- Minhaji, Akh, *Islamic Law and Local Tradition ; A Socio-Historical Approach*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta Press, 2008.
- Mudzhar, M. Atho, “Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam” dalam M. Amin Abdullah (ed), *Mencari Islam : Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- Mudzhar, M. Atho, *Islam and Islamic Law in Indonesia ; A Sosio-Historical Approach*, Jakarta: Kementerian Agama, 2013.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Cet. VII, Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Mulia, Siti Musdah, *Perempuan dan Hukum*, Jakarta: YOI, 2008.
- Muallim, Amir, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*, Yogyakarta: Titian Ilahi, 1997.

- Mu'allim, Amir dan YUSDANI, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Najib, Moh. Agus, *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembentukan Hukum Nasional*, Disertasi, PPs UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I; Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2013.
- Na'im, Abdullah Ahmed an-, *Dekontruksi Syariah*, Terj. Ahmad Sueady dan Amiruddin ar Rani, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Nuryadin, Rahmat Budi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Prosesi Sebimbangan dalam Pernikahan Adat Lampung Sai Batin ; Studi Kasus Di Talang Padang Tanggamus Lampung*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Philip K. Hitti, *History of The Arabs; Rujukan Induk Paling Otoritatif tentang Sejarah Peradaban Islam*, Terj. Cecep Lukman, Dkk, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Pide, Suriyaman Mustari, *Hukum Adat; dahulu, kini dan akan datang*, Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Pradipta, Oldsan Bayu, *Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Sebimbangan (Kawin Lari) dalam Masyarakat Hukum Adat Lampung Pepadun Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Skripsi, Bandung : Unpad, 2013.
- Praja, Juhaya S, *Filsafat Ilmu; Menelusuri Struktur Filsafat Ilmu dan Ilmu-ilmu Islam*, Bandung: Program Pascasarjana IAIN Sunan Gunung Djati, 2000.
- Qorsyī, Bāqir Syarīf al-, *Niẓām al-Usrah fī al-Islam; Dirāsah Muqāranah*, Beirūt: Dār al-Aḍwa', 1988.
- Qoyim, Ibn, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, Riyadh: Dār Ibn Jauzī, 1423 H.
- Riyanto, Waryani Fajar, *Sistem Kekerabatan dalam Al-Quran; Perspektif Antropolinguistik*, Disertasi, PPs UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtashid*, Semarang: Karya Thaha Putra, t.t.
- Salim, M. Agus, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Sebimbangan ; Studi Kasus di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Lampung*, Skripsi, Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2010.

- Saputra, Lucky Irawan, *Adat Larian di Lampung dan Konflik yang Menyertainya*, Skripsi, Jakarta: FISIP UI, 2010.
- Sari, Annisa Tanjung, *Kedudukan Anak Laki-laki Tertua dari Hasil Perkawinan Leviraat dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Lampung Pepadun ; Studi Kasus di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah*, Tesis, Semarang : Universitas Diponegoro, 2005.
- Sa'adah, Sri Lum'atus, *Peta Pemikiran Fiqh Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Schacht, Josept, *An Introduction to Islamic Law*, London: Oxford University Press, 1982.
- Setiawan, Nur Kholis, *Pribumisasi Al-Quran; Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, Yogyakarta: Kaukaba, 2012.
- Shabana, Ayman, *Custom in Islamic Law and Legal Theory; The Development of the Concepts of 'Urf and 'Adah in The Islamic Legal Tradition*, New York: Palgrave Macmillan, 2010.
- Shābūnī, Muhammad Alī ash-, *Rawāi' u al-Bayān Tafsīr ayāti al-Ahkām min al-Qurān*, Kairo: Dār ash-Shābūnī, 2008
- Shah, Prakash, *Legal Pluralism in Conflict Coping with Cultural Diversity in Law*. London : Glass House, 2005.
- Shiddiqy, Hasbi Ash-, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: Rizki Putra, 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Quran; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1994.
- _____, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- _____, *Wawasan al-Quran; Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2013.
- Şiddīq, Abī at-Tayyib, *Fath al-Bayān fī maqāsidi al-Quran*, Jilid 4, Beirut: Dār al-Kūtib al-Ilmiyyah, 1999.
- Siddiqi, Nouruzzaman, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

- Soekanto, Soerjono, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.
- _____, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- _____, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- _____, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknis*, edisi 7, Bandung: Tarsito, 1991.
- Sutopo, Heribitus, *Pengantar Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Praktis*, Surakarta: Pusat Penelitian UNS, 1988.
- Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011.
- Suyūṭī, Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahman al-, *al-Asybah wa al-Nadāir fī Qawāidi wa Furū’i Fiqh al-Syāfi’iyyah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983.
- Syam, Nur, *Islam Pesisir*, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Syamduddin, Amir, *Ushul Fiqh 1 & 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Syajsatāniy, Abū Dāwud Ibn Al-, *Sunan Abu Dawud, Kitab al-Nikāh*, Beirut: Dār al-Fikr, T.t.
- Syatibi, Abu Ishaq As-, *Al-Muwāfaqat fī Ushūli Syari’ah*, Juz IV, Ar Riyad: Dar Fikr Araby, T.t.
- Taufiq, Muhammad Sofwan, *Perkawinan Non-Adat di Kalangan Masyarakat Muslim Lampung Keratuan Melinting Kabupaten Lampung Timur*, Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum; Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- ‘Uraidhah, Muhammad Muhammad, *al-Imam Abu Hanifah; an-Nu’man bin Tsabit at-Tamimi al-Kufi, faqih ahl ‘Iraq wa Imam Ashhabu al-Ra’i*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992.

- Wahid, Abdurrahman, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, Jakarta: Desantara, 2001.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Indonesia, Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Wahyudi, Yudian, *Hasbi's Theory of Ijtihād in The Context of Indonesian Fiqh*, Montreal: Institute of Islamic Studies McGill University, 1993.
- Waluya, Bagja, *Sosiologi; Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, Bandung: Setia Purna Inves, 2007.
- Yasin, Nur, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Yaswirman, *Hukum Kekeluargaan Adat dan Hukum Kekeluargaan Islam di Indonesia; Studi dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Disertasi, PPs IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1997.
- Watson, Alan. *Legal Transplants an Approach to Comparative Law*. London: The University of Georgia Press. 1993.
- Yuliatin, *Hukum Islam dan Hukum Adat ; Studi Pembagian Harta Waris Masyarakat Seberang Kota Jambi*, Disertasi, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Yusdani, "Meletakkan Fiqh sebagai Etika Bersama Menuju Multikulturalitas Bangsa Indonesia", dalam TIM Penulis UII, *Pribumisasi Hukum Islam; Pembacaan Kontemporer Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta : PPs FIAI UII dan Kaukaba, 2012.
- Yusdani dan Muntoha, *Keluarga Mashlahah*, Yogyakarta: PSI UII & KIAS, 2013.
- Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, Yogyakarta: Kaukaba, 2015.
- Zarqa', Mustafa Ahmad al-, *Al-Madkhal al-Fiqhi Al-'Am*, Beirut: Dar al-Fikr, 1968.
- Zuhailī, Wahbah al-, *Uṣūl al-Fiqh al-Islamiyyah*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- _____, *Al-Wajīz fī Uṣūl Fiqh*, Damaskus : Dār al-Fikr, 1999.
- _____, *Al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 2004.

JURNAL

- Alamsyah, "Resolusi Konflik Keluarga Berbasis Kearifan Lokal Islam Nusantara", *Analisis, Jurnal Studi Keislaman*, Vol. II, No. 2, Desember 2012, hlm. 393.

- Angkupi, Prima, "Formulasi Perkawinan Adat Lampung dalam Bentuk Peraturan Daerah dan Relevansinya terhadap Hak Asasi Manusia", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 49, No. 1, Desember 2014, hlm. 317-318.
- Izzati, Arini Robbi, "Kuasa Hak Ijbar terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM", *Al-Mawarid*, Vol. XI, No. 2, Jan 2012, hlm. 242 dan 245.
- Jahroh, Siti, "Reinterpretasi Prinsip Kafā'ah sebagai Nilai Dasar dalam Pola Relasi Suami Istri", *Al-Aḥwāl*, Vol. 5, No. 2, 2012, hlm. 61.
- Juliansyahzen, M. Iqbal, "Ra'yu Abī Hanīfah fī Wujūdi Walī al-Zawāj", dalam *Al-Mawarid, Journal of Islamic Law*, Vol. XV, No. 1, August 2015, hlm. 204.
- Kamsi, "Pergumulan Politik Hukum Perkawinan Islam dan Adat di Indonesia". *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46, No. II, Juli - Desember 2012, hlm. 452-453.
- Mukri, Moh, "Dinamika Pemikiran Fikih Mazhab Indonesia (Perspektif Sejarah Sosial)", *Analisis*, Vol. XI, No. 2, Desember 2001, hlm. 193-194, 200.
- Purwadi, Hari, Dkk, "Konsekuensi Transplantasi Hukum terhadap Pancasila sebagai Norma Dasar dan Hukum Lokal", dalam *Jurnal Yustisia*, Edisi 91, April 2015, hlm. 49.
- Ridla, M. Rasyid, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)", *Al-Ihkam*, Vol. 7 No. 2 Desember 2012, hlm. 298-299.
- Saidin, O.K, "The Choice of Foreign Legal Transplants Policy In Regulating Indonesian Copyright Law : Between Standardization and Coagulation," dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 3, Oktober 2015, hlm. 514.
- Suhirman, Gatot, "Fiqh Madzhab Indonesia; Konsep dan Aplikasi Pemikiran Hasbi As-Siddiqi untuk Konteks Islam Rahmatan li-Indonesia", *Al-Mawarid*, Vol. XI, No. 1, 2010, hlm. 111-132.
- Suprpto, "Revitalisasi Nilai-nilai Kearifan Lokal bagi Upaya Resolusi Konflik" *Walisongo*, Vol. 21, No. 1 Mei 2013, hlm. 22.

PAPER DIPRESENTASIKAN DAN PAPER LEPAS

- Ananingsih, Sri Wahyu, "Azas-Azas Perkawinan dalam Hukum Adat Setelah Berlakunya UU. No. 1 / 1974; Suatu Tinjauan Umum", Makalah dipresentasikan dalam acara *Diskusi Bagian Hukum Keperdataan FH – UNDIP Semarang*, tanggal 12 Oktober 1996.
- Tjandrasasmita, Uka, "Sejarah Perkembangan Islam Di Indonesia", Makalah dipresentasikan dalam *Pengayaan Materi Pelajaran Sejarah Islam Di*

Indonesia di Gedung Serba Guna I. Pemda Kabupaten Bogor, 18 September 2007.

Uzunuhir, *Diktat Tulis Tangan Perkawinan Adat dan Budaya Lampung Pepadun Sukadana Lampung Timur*, Sukadana: Lampung Timur, T.t.

WEB

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung yang diunduh melalui website resmi <http://lampung.bps.go.id/>. 15 Maret 2016.

<http://www.indonesiakaya.com/> pada 11/10/2015.

Juliansyahzen, M. Iqbal, *Diskursus Posisi Perempuan dalam Islam*, Artikel diterbitkan oleh media Islam online. www.islampos.com. Akses tanggal 10 Maret 2016.

Kokog, Nengah, “Kasta Menurut Pandangan Hindu”, dalam <http://sulut.kemenag.go.id/>. Akses tanggal 20 April 2016.

Noviasih, Ni Kadek Putri, “Penyimpangan Pengertian Warna dan Kasta dalam Hindu”, dalam <http://sulut.kemenag.go.id/>. Akses pada tanggal 20 April 2016.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur <http://www.lampungtimurkab.go.id/>. Akses pada 16 Maret 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy
Tempat/tgl Lahir : Taman Fajar/21 Juli 1992
Alamat Rumah : Jl. Merdeka Desa Taman Fajar, Kec. Purbolinggo,
Kab. Lampung Timur, Lampung
Alamat Kantor : Pusat Studi Islam UII, Jl. Demangan Baru No. 24
Yogyakarta
Nama Ayah : Drs. H. Munawir, M.Si
Nama Ibu : Ponirah
Email : iqbal.zen21@gmail.com
Web : juliansyahzen.blogspot.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SDN 03 Taman Fajar, Purbolinggo, Lampung Timur lulus 2004
- b. MTs. MA'ARIF NU 7 Taman Fajar, Purbolinggo lulus 2007
- c. MAN 1 Bandar Lampung lulus 2010
- d. Strata 1 Hukum Islam UII Yogyakarta lulus 2014
- e. Strata 2 Hukum Islam PPs UIN Sunan Kalijaga lulus 2016

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Pondok Pesantren Ahsanul 'Ibad tahun 2004-2007
- b. Asrama Program Khusus MAN 1 Bandar Lampung tahun 2007-2010
- c. Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia tahun 2010-2014
- d. Short Course Studi Islam Intensif PSI UII tahun 2015
- e. Kursus Bahasa (TOEFL ITP) Cilacs UII tahun 2015

C. Riwayat Pekerjaan

1. Asisten Pendidikan Keagamaan DPPAI UII 2013-2014
2. Peneliti Pusat Studi Islam UII 2014 s.d Sekarang

D. Prestasi/Penghargaan

1. Juara II Olympiade Quran Cabang Lomba Cerdas Cermat Al-Quran Piala Gubernur Lampung tahun 2008
2. Juara III MFQ Tk. Kab. Lampung Barat tahun 2009
3. Juara I MFQ Tk. Kota Madya Bandar Lampung tahun 2009
4. Juara I MFQ Tk. Kab. Lampung Barat tahun 2010
5. Juara I MFQ TK. Provinsi Lampung tahun 2010
6. Penerima Beasiswa Full Program Mahasiswa Unggulan UII Strata 1
7. Juara I MFQ TK. UII Yogyakarta tahun 2010
8. Juara III MFQ TK. Kab. Sumedang Jawa Barat tahun 2011
9. Juara II Cerdas Cermat Agama RRI Yogyakarta tahun 2012

10. Juara II MFQ Kab. Sleman Yogyakarta tahun 2012
11. Penerima Beasiswa Student Exchange PSHI FIAI UII ke Malaysia (1 Bulan) tahun 2013

E. Pengalaman Organisasi

1. Kadiv Keilmuan Himpunan Mahasiswa Hukum Islam (HMHI) FIAI UII tahun 2011-2014
2. Ketua Assosiation of Mandela Ex-Student (AMES) (alumni MAN 1 Bandar Lampung) Yogyakarta tahun 2011 s.d 2013
3. Ketua Organisasi Santri Pondok Pesantren (OSPP) PP UII Yogyakarta 2012 s.d 2013
4. Kadiv keilmuan Arabic English Community (AEC) FIAI UII 2013
5. Kadiv. Syiar dan Dakwah Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) PP UII tahun 2013 s.d 2014

F. Minat Keilmuan yaitu kajian hukum Islam dan Sosial-keagamaan

G. Karya Ilmiah

1. Buku
 - a. Kehidupan Muslim Kampung Jawa di Bangkok Thailand (anggota tim penulis) 2014
 - b. Islam Nusantara (anggota penulis) 2016 (proses terbit)
 - c. Studi Kepemimpinan Profetik (tim penulis) (proses cetak)
 - d. Pemikiran dan Peradaban Islam (editor)
2. Artikel
 - a. Membangun Generasi Tangguh (Buletin Al-Lulu' PP UII) tahun 2011
 - b. Di Balik tetesan Air Hujan (Buletin ar-Rasikh Masjid Ulil Albab UII) tahun 2011
 - c. Akankah ini Ramadhan Terakhirku? (Buletin ar-Rasikh Masjid Ulil Albab UII) tahun 2011
 - d. Hukum Islam dan Legislasi Kontemporer Indonesia (HMHI FIAI UII) tahun 2012
 - e. Spirit Pengorbanan dalam Al-Qur'an (Buletin ar-Rasikh Masjid Ulil Albab UII) tahun 2012
 - f. Rajab: Momentum Peningkatan Diri (Buletin Al-Lulu' PP UII) tahun 2012
 - g. Islamisasi Ilmu Pengetahuan (Kajian Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi) (HMHI FIAI UII) tahun 2013
 - h. Jujur Membawa Berkah (Buletin Al-Lulu' PP UII) tahun 2013
 - i. Kaidah Ushul Fikih 'Baru' (Tawaran dari Tokoh JIL) (HMHI FIAI UII) tahun 2014
 - j. Nikmatnya Hidup sebagai Seorang Muslim (Buletin ar-Rasikh Masjid Ulil Albab UII) tahun 2014
 - k. Pluralitas Vs Pluralisme (Buletin Al-Lulu' PP UII) tahun 2014

- l. Membincang Pemimpin Ideal (Buletin Al-Lulu' PP UII) tahun 2014
 - m. MTQ dan Tantangan Kebangsaan (Opini Lampung Post) tahun 2014
 - n. M. Iqbal Juliansyahzen, "Ra'yu Abī Hanīfah fī Wujūdi Walī al-Zawāj", dalam *Al-Mawarid, Journal of Islamic Law*, Vol. XV, No. 1, August 2015.
 - o. M. Iqbal Juliansyahzen, *Diskursus Posisi Perempuan dalam Islam*, Artikel diterbitkan oleh media Islam online. www.islampos.com.
 - p. Penyatuan Kalender Muslim Perspektif Peradaban (Opini Koran Kedaualatan Rakyat Yogyakarta) tahun 2016
3. Penelitian dan Pengabdian
- a. Keberterimaan dan Adaptasi Komunitas Muslim Kampung Jawa di Bangkok Thailand (anggota peneliti) tahun 2013
 - b. Perlindungan Hak-hak Anak dan Perempuan dalam Keluarga (Kajian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Malaysia) (peneliti utama) tahun 2013
 - c. Metode Ijtihad M. Quraish Shihab dan Kontribusi terhadap Pengembangan Hukum Keluarga Di Indonesia (peneliti utama) tahun 2014
 - d. Pembinaan Pengelolaan Taman Pendidikan Al-Quran Al-Furqon di Sompilan, Tegaltirto Berbah, Sleman (Pengabdian DPPM UII) tahun 2014
 - e. Ideologisasi Agama: Studi Atas Gerakan Sosial Keagamaan Majelis Tafsir Alquran di Daerah istimewa Yogyakarta (Asisten tim peneliti) tahun 2015
 - f. Optimalisasi Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Bagi Masyarakat Sekitar Kampus Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Demangan (Pengabdian DPPM UII) tahun 2015
 - g. Penguatan Ekonomi Perempuan Melalui Pelatihan Wirausaha untuk Mencegah Terjadinya Kekerasan Domestik (Pengabdian DPPM UII) tahun 2015
 - h. Pembinaan Penyelenggaraan Jenazah di Kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (Pengabdian DPPM UII) tahun 2015

Yogyakarta, 13 Juni 2016
TTd

M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy